



PUTUSAN

Nomor 721 /Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUJIONO;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tempat lahir : 37 tahun/21 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Perum Taman Harmoni B4/5, Pedurenan,
Mustika Jaya, Bekasi (alamat sesuai KTP),
- Perum Palumbon Tessa B4/4, Desa Tegal
Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Karawang,
Jawa Barat (alamat tempat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, sejak tanggal sampai dengan tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks, tanggal 06 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks., tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp. 7.435.804.397,- = **Rp. 14.871.608.794,-** dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
1.	1) 1 (satu) set printout Profile Wajib Pajak. 2) 1 (satu) set fotokopi dokumen Induk Berkas Wajib Pajak	AGUST HENDRA SILABAN, A/R pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
2.	a. 1 (satu) lembar Printout SIDJP SPT Masa PPN normal PT MMM masa pajak Januari 2015. b. 1 (satu) set BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 28 Sept 2015. c. 1 (satu) set Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN tanggal 17 September 2015. d. 1 (satu) set Daftar Berkas Wajib Pajak Pindah tgl 30 Mei 2016.	INDARTO PREMANDARU, A/R KPP Pratama Pondok Gede
3.	1) 1 (set) printout pengesahan Pendirian dari Ditjen AHU untuk Ditjen Pajak. 2) 4 (set) printout SPT Masa PPN PT SDB masa Sept, Okto, November 2014 dan Januari 2015.	CHRISTIANI, S.E., A/R KPP Pratama Cikarang Utara
4.	1) 1 (satu) lembar Daftar Pajak Masukan dari penerbit PT Musan Mitra Mandiri. 2) 1 (set) printout SPT Masa PPN Juni 2015.	HADI PURWANTO, S.E., M.Ak., A/R KPP Pratama Jakarta Penjaringan
5.	1) 1 (satu) lembar Print out Profile wajib pajak bersumber dari SIDJP. 2) 1 (satu) Print out SPT Masa PPN masa pajak September 2015 lampiran B2. 3) 1 (satu) set BAP Klarifikasi	KRISMIYANTO, S.E., A/R KPP PMA Enam Jakarta
6.	1) 1 (satu) set Akta no 173 Akta Pendirian PT Citra Nusajaya Mandiri. 2) 1(satu) set Surat Kuasa untuk	DEWI MASLIKAH, S.E., A/R KPP Pratama Jakarta Kramatjati

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar/menandatangani/Meng
ambil permohonan NPWP atas
nama PT CITRA NUSAJAYA
MANDIRI kepada Sdr. Hendra.

- 3) 1 (satu) set Surat S-
1519/WPJ.20/KP.0608/2014
tentang Pemberitahuan IDLP
yang ditujukan kepada Kepala
Kanwil DJP Jakarta Timur.
- 4) 1 (satu) set Surat SR-
528/PJ.05/2014 tentang
Pencarian dan Pengumpulan
Data dan/atau Informasi
Perpajakan.
- 5) 1 (satu) set Tanda Terima Berkas.
- 6) 1 (satu) set BA-
096/WPJ.20/KP.0608/2014
tentang BA Ketidakhadiran Wajib
Pajak.
- 7) 1 (satu) set surat S-
1690/WPJ.20/KP.0608/2014
tentang Panggilan konseling
kepada FACHRUDDIN Direktur
PT CITRA NUSAJAYA MANDIRI.
- 8) 1 (satu) set surat S-
1141/WPJ.20/KP.0608/2014
tentang Himbauan Pembayaran
dan Pembetulan SPT PPN 2013.
- 9) 1 (satu) set Permintaan Klarifikasi
Data Pajak Keluaran ditujukan
kepada Kepala KPP Pratama
Jakarta Sunter.
- 10) 1 (satu) set Surat Panggilan
Konseling.
- 11) 1 (satu) set Hasil Konseling
Teuku Raja Sayang.
- 12) 1 (satu) set Surat Pemberitahuan
Hasil Penelitian Data PK nomor
S-1833.
- 13) 1 (satu) set Lampiran S-1833.
- 14) 1 (satu) set Surat Klarifikasi
Kebenaran PK nomor S-2850.

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) set Surat Klarifikasi
Kebenaran PK nomor S-2889.
- 16) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Data
PK nomor S-1812.
- 17) 1 (satu) set Surat Klarifikasi
Kebenaran PK nomor S-2850.
- 18) 1 (satu) set Surat Pengiriman
Data dan Penerbitan ST nomor S-
1537.
- 19) 1 (satu) set Surat Jawaban
Pemberitahuan IDLP nomor SR-
221.
- 20) 1 (satu) set Laporan Hasil
Verifikasi nomor LHV-026.
- 21) 1 (satu) set Surat Permintaan
Tambah Data/Informasi nomor
SR-32.
- 22) 1 (satu) set Surat Pemanfaatan
Data nomor SR-124.
- 23) 1 (satu) set Surat Panggilan
Pemberian Keterangan nomor
PANG.PB-198.
- 24) 1 (satu) set Daftar Pencarian Data
Pajak Keluaran.
7. 1) 1 (satu) set Profile Wajib Pajak. DESAK PUTU MIRANANDA
2) 1 (satu) set Bukti Bayar Tax DEWI, S.E.,A/R KPP Madya
Amnesty PT. Multi Prima Mandiri Jakarta Timur
Perkasa.
8. 1) 1 (satu) set printout Profile Wajib MAGDALENA SINAGA, S.E.,A/R
Pajak. KPP Madya Jakarta Utara
2) 1 (satu) set printout SPT Masa
Wajib Pajak masa April 2015
9. 1) 1 (satu) set copy Faktur Pajak GO GIOK KIONG (Direktur PT.
dan Lamp dari PT MUSAN PERDANA VICTORY
MITRA MANDIRI. CEMERLANG)
2) 23 (dua puluh tiga) set copy
Faktur Pajak dan Lamp dari PT
BORMIT INDO PUTRA.
3) 1 (satu) lembar copy SKET
Pengampunan Pajak no. KET-
13934.
4) 2 (dua) lembar rekap Pembelian

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PVC tahun 2014 dan 2015.

- 5) 9 (sembilan) lembar copy
Rekening Koran Bank Mandiri no
1200011166688 atas nama PT
PERDANA VICTORY
CEMERLANG.

10. 1) 10 (sepuluh) set copy Faktur
Pajak dan lamp PT BORMIT
INDO P.
2) 8 (delapan) set copy Faktur Pajak
dan lamp PT MUSAN MITRA M.
3) 1 (satu) set copy SPT Masa PPN
Masa Des 2014.
4) 1 (satu) set copy SPT Masa PPN
Masa Okt 2014.
5) 1 (satu) set copy KEP DIRJEN
nomor KEP-404

EDWARD MARULI TUA S.
(Direktur PT. LUNGGUH
JAYA MAKMUR)

11. 1) 1 (satu) lembar printout Data PPN
dari PT BORMIT INDO PUTRA.
2) 1 (satu) set copy Sket
Pengampunan Pajak no KET-
6018/PP/WPJ.08/2016 tgl. 29
September 2016 dan lampiran.
3) 2 (dua) lembar copy Rekening
Koran Bank BCA no 0353168883.
4) 1 (satu) set copy PO nomor
090/MPG/05/2015.
5) 1 (satu) set copy PO nomor
091/MPG/05/2015.
6) 7 (tujuh) set copy Faktur Pajak
dan lampiran

ALI HUSIN (Direktur PT.
MODULAR PANELINDO
GLOBAL)

12. 1) 1 (satu) set copy dokumen Surat
Keterangan Pengampunan Pajak.
2) 1 (satu) set copy Akta Notaris
Akhmad Shohib, SH.
3) 1 (satu) set copy Bukti
Pengeluaran 11k09001 dan
lampiran.
4) 1 (satu) set copy Bukti
Pengeluaran 12k11077 dan
lampiran.
5) 1 (satu) set copy Bukti

LEO RAMOT PAKPAHAN
(Finance Manager PT
NUTECH INTEGRASI)

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran 11k10001 dan
lampiran.

- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 13. | 1 (satu) set kopi Akta Pendirian PT
MODULAR PANELINDO
GLOBAL nomor 02 tanggal 5
Februari 2015 dan surat
pemberitahuan perubahan data
Perseroan dari Kemenkumham. | SUNARNO(Karyawan PT
MODULAR PANELINDO
GLOBAL) |
| 14. | 1) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT.
PERDANA VICTORY
CEMERLANG nomor 78 tanggal
11 Mei 2006.

2) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT.
PERDANA VICTORY
CEMERLANG nomor 131 tanggal
13 Agustus 2008.

3) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT.
PERDANA VICTORY
CEMERLANG nomor 18 tanggal
21 September 2013.

4) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT.
PERDANA VICTORY
CEMERLANG nomor 08 tanggal
19 Maret 2019. | DEWI PUSPITA SARI(Staf Pajak
PT PERDANA VICTORY
CEMERLANG) |
| 15. | 1) 1 (satu) set foto kopi Surat
Keterangan Pangampunan Pajak
dan lampiran atas nama PT SDB.

2) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa
PPN (Normal) Januari 2015 dan
lampiran atas nama PT SDB.

3) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa
PPN (Normal) November 2014
dan lampiran atas nama PT SDB.

4) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa
PPN (Normal) Oktober 2014 dan
lampiran atas nama PT SDB.

5) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa
PPN (Normal) September 2014
dan lampiran atas nama PT SDB.

6) 1 (satu) set foto kopi Tanda
Terima Pembayaran atas Invoice | MADANI RAHMATULLOH
(Direktur PT SEJAHTERA
DAMAI BERKARISMA) |

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 297.000.000,00 atas
nama PT SDB.

7) 1 (satu) set foto kopi Tanda
Terima Pembayaran atas Invoice
sebesar Rp 308.880.000,00 atas
nama PT SDB.

8) 1 (satu) set foto kopi Tanda
Terima Pembayaran atas Invoice
sebesar Rp 193.380.000,00 atas
nama PT SDB.

9) 1 (satu) set foto kopi Tanda
Terima Pembayaran atas Invoice
sebesar Rp 165.000.000,00 atas
nama PT SDB.

10) 1 (satu) set foto kopi Akta Notaris
nomor 08 tanggal 11/3/2011 atas
nama PT SDB.

11) 1 (satu) set foto kopi Akta Notaris
nomor 61 tanggal 21/5/2014 atas
nama PT SDB.

16. 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat LO TEK MING (Direktur PT VALI
Keterangan Pengampunan Pajak DIESEL UTAMA)
an. PT VDU.

2) 1 (satu) set foto copy Tanda
Terima Surat Pernyataan Harta
dan lamp dokumen Surat
Keterangan Pengampunan Pajak
an. PT VDU.

3) 1 (satu) lembar Rekap Pembelian
ke PT MUSAN MITRA MANDIRI
tahun 2015.

4) 1 (satu) set foto copy Dokumen
PO senilai Rp 210.650.000,00
dan Lampirannya.

5) 1 (satu) set foto copy Dokumen
PO senilai Rp 178.475.000,00
dan Lampirannya.

6) 1 (satu) set foto copy Dokumen
PO senilai Rp 270.413.000,00
dan Lampirannya.

7) 1 (satu) set foto copy Dokumen
PO senilai Rp 143.000.000,00

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampirannya.

- 8) 1 (satu) set foto copy Dokumen
PO senilai Rp 95.274.410,00 dan
Lampirannya.
- 9) 1 (satu) set foto copy Dokumen
PO senilai Rp 145.200.000,00
dan Lampirannya.
- 10) 1 (satu) set foto copy Dokumen
Kwitansi Pembelian senilai Rp
209.000.000,00 dan
Lampirannya.
- 11) 1 (satu) set foto copy Dokumen
PO senilai Rp 52.278.000,00 dan
Lampirannya.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy
Dokumen Cek (5 buah).
- 13) 6 (enam) set foto copy Dokumen
Rekening Giro Bank BNI dan
Bank Mandiri an. PT VDU.
- 14) 5 (lima) set foto copy Dokumen
SPT Masa PPN an. PT VDU.
- 15) 3 (tiga) set foto copy Dokumen
Akta Notaris no 13, 15, dan 16 an.
PT VDU.
- 16) 1 (satu) set foto copy Dokumen
NPWP, Sket Terdaftar,
Penguatan PKP, SIUP dan TDP
an. PT VDU.

17. 3 (tiga) lembar fotokopi rekening bank RONAT PRINGADI (Pembeli)
BCA Cabang Kopo Bandung
nomor rekening 4531227977 atas
nama RONAT PRINGADI.

18. 17) 45 (empat puluh lima) lembar VITA ARIESDIANA (Karyawan
printout rekening koran Bank Bank Permata)
Permata atas nama JASWADI
nomor rekening 4111081021
beserta surat pengantar kepada
Dir Penegakan Hukum Ditjen
Pajak No. Ref. 001/PB-
DPK/VI/2020 tanggal 11 Juni
2020.

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 4 (empat) lembar printout
Customer Information File Inquiry
dengan nomor CIF J0004QW
atas nama JASWADI, nomor
rekening 4111081021

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama JASWADI.

5. Menyatakan Terdakwa MUJIONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan/pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUJIONO** bersama-sama dengan Saksi JASWADI Alias ADI dan M. HUSAINI yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Jati Mekar No. 25 RT.001 RW.002, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yaitu **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai**

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2013 Terdakwa MUJIONO bersama-sama dengan M. HUSAINI mendirikan PT. Musan Mitra Mandiri dan PT. Bormit Indo Putra melalui biro jasa dengan susunan pengurus sebagai berikut :

PT. Musan Mitra Mandiri

Direktur : M. HUSAINI

Komisaris : MUJIONO

PT. Bormit Indo Putra

Direktur : MUJIONO

Komisaris : DWIJO SAKSONO

- Bahwa terdakwa melalui biro jasa mendaftarkan sebagai Wajib Pajak Badan PT. Musan Mitra Mandiri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Gede (pecahan KPP Pratama Bekasi Selatan) pada tanggal 18 Februari 2013 dengan NPWP 31.693.880.2-432.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 23 Mei 2013, sedangkan PT. Bormit Indo Putra terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan NPWP 03.312.772.1-077.000 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 Januari 2014.
- Bahwa kewajiban PT. Musan Mitra Mandiri dan PT. Bormit Indo Putra sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), antara lain :
 1. Wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.
 2. Wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.
 3. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan.

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Musan Mitra Mandiri kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan akta pendirian adalah importir, sedangkan PT. Bormit Indo Putra kegiatan usahanya berupa perdagangan umum, namun sebenarnya tidak ada kegiatan usaha riil atau nyata berupa transaksi penyerahan barang dan/atau jasa melainkan hanya menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atas pesanan dari Saksi JASWADI Alias ADI untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang memerlukan faktur pajak masukan.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut Terdakwa MUJIONO dari kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2015 menerbitkan faktur pajak atas pesanan Saksi JASWADI Alias ADI, dengan proses sebagai berikut :
 - Pada awalnya terdakwa menerima pesananan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Saksi JASWADI Alias ADI dengan menghubungi terdakwa melalui sambungan telepon untuk memesan faktur pajak tersebut kemudian mengirimkan melalui email dokumen purchase order dari pihak pemesan yang terdapat data berupa nama wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, jenis barang, uraian barang, kuantitas barang, harga total, jumlah PPN dari tiap-tiap perusahaan pemesan sekurang-kurangnya dari PT.Lungguh Jaya Makmur, PT. Perdana Victory Cemerlang, PT. Modular Panelindo Global, PT. Sejahtera Damai Berkarisma, PT. Vali Diesel Utama, PT. Nutech Integrasi, PT. Batu Makmur, Atas nama RONAT PRINGADI.
 - Kemudian sekitar 3 sampai dengan 4 hari terdakwa memberitahukan Saksi JASWADI Alias ADI melalui sambungan telepon bahwa pesannya sudah selesai dan selanjutnya saksi mengambilnya di kantor terdakwa yang beralamat di Jalan Raya Jati Mekar No. 25 RT.001 RW.002, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi atau terdakwa mengantar langsung ke kantor Saksi JASWADI Alias ADI berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari faktur pajak, invoice, kwitansi dan surat jalan.

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya berikut dokumen pendukungnya berupa berupa faktur pajak, invoice, kwitansi dan surat jalandipergunakan sebagai pengkreditan dalam laporan SPT Masa PPN dari perusahaan-perusahaan pengguna atau pemesan tersebut, namun fakta sebenarnya faktur pajak yang diterbitkan oleh terdakwa adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak berdasarkan transaksi yang riil(nyata) atau tidak ada penyerahan barang dari penjual kepada pembeli yang artinya hanya jual beli nomor faktur pajak dan/atau kertas faktur pajak saja. Adapun rincian faktur pajak yang diterbitkan melalui perusahaan miliknya (PT. Musan Mitra Mandiri dan PT. Bormit Indo Putra) adalah sebagai berikut :

PT. MUSAN MITRA MANDIRI tahun 2013

PT MMM							
N	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PAJAK	MASA PAJAL	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN
1	0109021384405717	14-11-2013	2013-11	2013-11	020057980074000	PT. INDO MOTOR LESTARI	28.090.000
2	0109021384405714	30-10-2013	2013-10		020723284053000	BUT CHINA NATIONAL ELECTRIC EQUIPMENT CO	
3	0109021384405715	03-11-2013	2013-11	2013-11	025669466043000	PT. AUTOTEK JAYA	15.079.000
4	0109021384405716	06-11-2013	2013-11	2013-11	025669466043000	PT. AUTOTEK JAYA	21.006.500
5	0109021384405709	04-10-2013	2013-10	2013-10	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	35.423.142
6	0109021384405710	09-10-2013	2013-10	2013-10	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	9.300.000
7	0109021384405711	24-10-2013	2013-10	2013-10	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	32.055.717
8	0109021384405712	28-10-2013	2013-10	2013-10	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	13.250.000
9	0109021384405713	30-10-2013	2013-10	2013-10	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	20.210.000
10	0109021384405718	14-11-2013	2013-11	2013-11	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	34.500.000
11	0109021384405719	16-11-2013	2013-11	2013-11	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	16.250.000
12	0109021384405720	19-11-2013	2013-11	2013-11	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	20.300.000
13	0109021384405721	23-11-2013	2013-11	2013-11	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	22.000.000
14	0109021384405722	25-11-2013	2013-11	2013-11	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	19.580.000
15	0109021384405723	28-11-2013	2013-11	2013-11	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	26.100.000
16	0109021384405724	30-11-2013	2013-11	2013-11	025874678042000	PT.TRANSWORLD CENTRALINDO LOGISTICS	35.100.000
	Jumlah						348.244.359

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



PT. MUSAN MITRA MANDIRI tahun 2014

PT MMM							
NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PAJAK SENDIRI	MASA PAJAK LAWAN	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN LAWAN
1	0100011402729951	04-09-2014	2014-09	2014-09	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	38.922.874
2	0100011402729952	10-09-2014	2014-09	2014-09	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	58.477.500
3	0100011402729953	16-09-2014	2014-09	2014-09	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	46.780.300
4	0100011402729954	19-09-2014	2014-09	2014-09	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	57.493.047
5	0100031471438703	10-10-2014	2014-10	2014-10	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	58.920.000
6	0100031471438705	16-10-2014	2014-10	2014-10	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	62.730.000
7	0100031471438706	04-12-2014	2014-12	2014-12	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	22.502.505
8	0100031471438708	09-12-2014	2014-12	2014-12	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	41.037.000
9	0100031471438710	12-12-2014	2014-12	2014-12	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	31.746.281
10	0100031471438711	15-12-2014	2014-12	2014-12	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	24.521.200
11	0100031471438713	18-12-2014	2014-12	2014-12	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	22.890.000
12	0100031471438715	22-12-2014	2014-12	2014-12	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	8.535.500
13	0100031471438716	23-12-2014	2014-12	2015-01	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	18.975.000
14	0100011402729936	07-01-2014	2014-01	2014-01	017036427412000	PT. MARUSINDO AJIMANDIRI	27.289.250
15	0100011402729938	16-01-2014	2014-01	2014-01	017036427412000	PT. MARUSINDO AJIMANDIRI	36.306.600
16	0100031471438717	24-12-2014	2014-12	2014-12	020876827027000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	8.406.500
17	0100031471438718	26-12-2014	2014-12	2014-12	020876827027000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	8.529.540
18	0100031471438719	29-12-2014	2014-12	2014-12	020876827027000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	15.732.000
19	0100011402729937	10-01-2014	2014-01	2014-01	021974548412000	PT. SAPUTRA JAYA TEKNIN	5.277.050
20	0100011402729939	22-01-2014	2014-01	2014-01	021974548412000	PT. SAPUTRA JAYA TEKNIN	6.915.750
21	0100011402729941	02-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	8.022.400
22	0100011402729942	04-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	5.717.000
23	0100011402729943	06-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	12.768.500
24	0100011402729944	08-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	8.338.750
25	0100011402729945	12-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	8.166.600
26	0100011402729946	13-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	6.349.750
27	0100011402729947	15-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	4.936.350
28	0100011402729948	18-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	6.582.625
29	0100011402729949	19-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	5.352.500
30	0100011402729950	21-08-2014	2014-08	2014-08	025304445075000	PT. CREATIVITY MAKMUR SEJAHTERA	7.760.700
31	0100011402729940	06-05-2014	2014-05	2014-06	026006627401001	PT. INDRA JAYA ABADI	11.252.700
32	0100031448576553	27-10-2014		2014-10	026307561435000	FUTARI MECCA UTAMA	31.394.400
33	0100031471438702	06-10-2014	2014-10	2014-10	026307561435000	PT. FUTARI MECCA UTAMA	14.534.880
34	0100031471438707	08-12-2014	2014-12	2014-12	312039225016000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	11.735.000
35	0100031471438709	11-12-2014	2014-12	2014-12	312039225016000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	26.025.000
36	0100031471438712	17-12-2014	2014-12	2014-12	312039225016000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	13.870.000
37	0100031471438714	22-12-2014	2014-12	2014-12	312039225016000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	22.905.000
38	0100031471438704	14-10-2014	2014-10	2014-10	312449085407000	PT. AOZORA SINERGY INDONESIA	10.040.000
39	0100031471438720	29-12-2014	2014-12	2015-01	314986050063000	PT. CENTRAL RETAIL INDONESIA	37.192.657
40	0100031471438721	30-12-2014	2014-12	2015-01	314986050063000	PT. CENTRAL RETAIL INDONESIA	23.238.985
		Jumlah					878.171.694



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT MMM						
NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PAJAK LAWAN	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN LAWAN
1	0100021536404902	05-05-2015	2015-05	015077811216000	CV. TIGA JUMPA	6.471.865
2	0100021536404903	20-05-2015	2015-05	015077811216000	CV. TIGA JUMPA	3.005.445
3	0100011510770696	11-04-2015	2015-04	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	41.575.000
4	0100011510770700	21-04-2015	2015-04	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	6.679.800
5	0100021503644909	18-06-2015	2015-06	016786527016000	TARAPUTRATAMA MANDIRI	3.289.000
6	0100021536404904	01-06-2015	2015-06	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	8.487.600
7	0100021536404906	13-06-2015	2015-06	016786527016000	PT. TARA PUTRATAMA MANDIRI	53.676.700
8	0100021536404915	21-09-2015	2015-09	020669438059000	NUTECH INTEGRASI	171.782.662
9	0100011510770680	12-01-2015	2015-01	020876827027000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	8.154.200
10	0100011510770690	12-03-2015	2015-03	022728695026000	CV. NUSA PERTIWI ABADI	22.994.800
11	0100021536404907	15-06-2015	2015-06	024544140606000	CV. BUSINDO JAYA	40.895.000
12	0100011510770692	04-04-2015	2015-04	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	19.150.000
13	0100011510770694	08-04-2015	2015-04	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	16.225.000
14	0100011510770695	10-04-2015	2015-04	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	24.583.000
15	0100011510770697	14-04-2015	2015-04	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	13.000.000
16	0100011510770699	17-04-2015	2015-04	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	8.661.310
17	0100021536404910	03-08-2015	2015-08	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	13.200.000
18	0100021536404911	06-08-2015	2015-08	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	19.000.000
19	0100021536404912	19-08-2015	2015-08	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	5.298.000
20	0100021536404913	21-08-2015	2015-09	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	38.000.000
21	0100021536404914	26-08-2015	2015-09	024913774047000	PT. VALI DIESEL UTAMA	28.500.000
22	0100011510770684	22-01-2015	2015-01	024947947027000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	23.550.000
23	0100001510770681	14-01-2015	2015-01	312039225016000	LUNGGUH JAYA MAKMUR	39.396.000
24	0100011510770688	18-02-2015	2015-02	312039225016000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	25.175.000
25	0100011510770689	04-03-2015	2015-03	312039225016000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	37.950.000
26	0100011510770691	02-04-2015	2015-04	312039225016000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	2.200.000
27	0100011510770701	22-04-2015	2015-04	312332760003000	PT. PRESTIGE CONSOLIDATION	28.992.000
28	0100011510770703	28-04-2015	2015-04	312332760003000	PT. PRESTIGE CONSOLIDATION	24.928.000
29	0100011510770720	24-04-2015	2015-04	312332760003000	PRESTIGE CONSOLIDATION	22.464.000
30	0100011510770686	26-01-2015		312961725414000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	30.000.000
31	0100011510770687	28-01-2015		312961725414000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	35.000.000
32	0100011510770682	15-01-2015	2015-01	313711699416000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	14.300.800
33	0100011510770683	20-01-2015	2015-01	313711699416000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	7.199.000
34	0100011510770685	26-01-2015	2015-01	313711699416000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	4.499.500
35	0100021536404905	11-06-2015	2015-06	316555986041000	PT. MCC17 KONSTRUKSI INDONESIA	62.485.425
36	0100021536404908	16-06-2015	2015-06	316555986041000	PT. MCC17 KONSTRUKSI INDONESIA	71.137.104
37	0100011510770679	07-01-2015	2015-01	455712323444000	RONAT PRINGADI	26.000.000
38	0100011510770693	06-04-2015	2015-04	455712323444000	RONAT PRINGADI	33.425.700
39	0100011510770698	15-04-2015	2015-04	455712323444000	RONAT PRINGADI	16.757.730
40	0100021536404904	01-06-2015	2015-07	701824112043000	KEV AUTO INDONESIA	8.698.480
41	0100021536404906	13-06-2015	2015-06	701824112043000	KEV AUTO INDONESIA	28.402.360
42	0100021536404909	18-06-2015	2015-06	701824112043000	KEV AUTO INDONESIA	23.662.100
		Jumlah				1.118.852.581

PT. BORMIT INDO PUTRA tahun 2013: (belum ada pelaporan SPT Masa PPN)

PT. BORMIT INDO PUTRA tahun 2014:

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BIP							
NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	MASA PJK	MASA PJK	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN LAWAN
			SENDIRI	LAWAN			
1	100011402301346	06/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	19.585.675
2	100011402301347	08/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	14.829.645
3	100011402301348	10/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	29.216.955
4	100011402301349	13/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	17.930.190
5	100011402301350	14/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	30.487.500
6	100011402301351	17/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	26.849.940
7	100011402301352	19/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	35.419.000
8	100011402301353	21/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	33.708.250
9	100011402301354	22/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	9.028.500
10	100011402301355	24/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	19.946.500
11	100011402301356	27/02/2014	2014-02	2014-02	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	16.616.500
12	100011402301357	04/03/2014	2014-03	2014-03	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	24.359.000
13	100011402301358	07/03/2014	2014-03	2014-03	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	4.243.000
14	100011402301359	11/03/2014	2014-03	2014-03	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	28.540.230
15	100011402301360	13/03/2014	2014-03	2014-03	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	9.085.300
16	100011402301361	17/03/2014	2014-03	2014-03	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	35.441.700
17	100011402301362	20/03/2014	2014-03	2014-03	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	13.533.770
18	100011402301363	03/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	31.440.000
19	100011402301364	05/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	24.960.000
20	100011402301365	08/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	6.069.650
21	100011402301366	09/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	19.750.000
22	100011402301367	11/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	22.350.000
23	100011402301368	12/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	7.590.350
24	100011402301369	14/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	30.440.000
25	100011402301370	16/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	22.830.000
26	100021407431247	17/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	23.174.200
27	100021407431248	19/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	17.597.900
28	100021407431249	21/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	24.860.000
29	100021407431250	22/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	42.211.000
30	100021407431251	23/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	28.566.000
31	100021407431252	25/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	25.300.000
32	100021407431253	26/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	14.248.400
33	100021407431254	29/04/2014	2014-04	2014-04	314439944-005.000	PT. CITRA NUSAJAYA MANDIRI	24.607.500
34	100021407431255	05/05/2014	2014-05	2014-05	033096447-077.000	PT. PUTRA MAKMUR JAYA	4.098.420
35	100021407431256	07/05/2014	2014-05	2014-05	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	127.500.000
36	100021407431257	12/05/2014	2014-05	2014-05	033096447-077.000	PT. PUTRA MAKMUR JAYA	1.240.956
37	100021407431258	16/05/2014	2014-05	2014-05	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	135.000.000
38	100021407431259	22/05/2014	2014-05	2014-05	033096447-077.000	PT. PUTRA MAKMUR JAYA	4.306.365
39	100021407431260	24/05/2014	2014-05	2014-05	313567919-432.000	PT. FORINDO INTERNUSA	1.742.446
40	100021407431261	26/05/2014	2014-05	2014-06	026006627-401.001	PT. INDRA JAYA ABADI	8.757.000
41	100021407431262	04/06/2014	2014-06	2014-06	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	19.200.000
42	100021407431263	07/06/2014	2014-06	2014-06	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	21.750.000
43	100021407431264	09/06/2014	2014-06	2014-06	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	63.575.000
44	100021407431265	10/06/2014	2014-06	2014-06	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	19.500.000
45	100021407431266	13/06/2014	2014-06	2014-06	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	34.500.000
46	100021452523438	13/06/2014	2014-06	2014-06	014487847-422.000	PT. BANDUNG BANGKIT BERSINAR	19.300.830
47	100021452523439	16/06/2014	2014-06	2014-06	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	45.347.500
48	100021452523440	18/06/2014	2014-06	2014-06	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	53.450.000
49	100021452523441	19/06/2014	2014-06	2014-06	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	32.190.629
50	100021452523442	20/06/2014	2014-06	2014-06	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	49.225.000
51	100021452523443	21/06/2014	2014-06	2014-06	014487847-422.000	PT. BANDUNG BANGKIT BERSINAR	33.529.040
52	100021452523444	23/06/2014	2014-06	2014-06	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	38.925.750
53	100021452523445	25/06/2014	2014-06	2014-06	014487847-422.000	PT. BANDUNG BANGKIT BERSINAR	4.393.462
54	100021452523446	01/07/2014	2014-07	2014-07	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	40.500.000
55	100021452523447	04/07/2014	2014-07	2014-07	315319723-005.000	PT. KAMASA JAYA ABADI	23.495.000
56	100021452523448	07/07/2014	2014-07	2014-07	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	35.810.000
57	100021452523449	09/07/2014	2014-07	2014-07	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	19.500.000
58	100021452523450	10/07/2014	2014-07	2014-07	315319723-005.000	PT. KAMASA JAYA ABADI	28.765.500
59	100021452523451	11/07/2014	2014-07	2014-07	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	69.208.350
60	100021452523452	15/07/2014	2014-07	2014-07	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	32.850.000
61	100021452523453	17/07/2014	2014-07	2014-07	024638363-002.000	PT. MULTI PRIMA MANDIRI PERKASA	235.000.000
62	100021452523454	18/07/2014	2014-07	2014-07	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	22.800.000
63	100021452523455	24/07/2014	2014-07	2014-07	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	35.250.000
64	100021452523456	02/08/2014	2014-08	2014-08	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	22.950.000
65	100021452523457	05/08/2014	2014-08	2014-08	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	19.200.000
66	100021452523458	07/08/2014	2014-08	2014-08	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	19.120.667
67	100021452523459	09/08/2014	2014-08	2014-08	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	34.800.000
68	100021452523460	11/08/2014	2014-08	2014-08	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	20.550.000
69	100021452523461	14/08/2014	2014-08	2014-08	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	33.150.000
70	100021452523462	20/08/2014	2014-08	2014-08	023332463-015.000	PT. KARINA ANTA SISTIMINDO	11.162.859

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	100031413998613	22/08/2014	2014-08	2014-08	028701902-402.000	PT. SURYA MESINDO ABADI	19.944.588
72	100031413998614	25/08/2014	2014-08	2014-09	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	1.200.000
73	100031413998615	03/09/2014	2014-09	2014-09	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMA BERKARISMA	17.580.000
74	100031413998616	03/09/2014	2014-09	2014-09	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	8.854.696
75	100031413998617	09/09/2014	2014-09	2014-09	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMA BERKARISMA	18.570.000
76	100031413998618	11/09/2014	2014-09	2014-09	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMA BERKARISMA	9.750.000
77	100031413998619	12/09/2014	2014-09		021551296-411.000	PT. DIPARO KREASI UTAMA	0
78	100031413998620	15/09/2014	2014-09	2014-09	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMA BERKARISMA	17.470.000
79	100031413998621	16/09/2014	2014-09	2014-09	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	25.350.000
80	100031413998622	19/09/2014	2014-09	2014-09	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMA BERKARISMA	18.630.000
81	100031413998623	19/09/2014	2014-09	2014-09	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	19.650.000
82	100031413998624	22/09/2014	2014-09		455712323-444.000	RONAT PRINGADI	0
83	100031413998625	23/09/2014	2014-09	2014-09	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	26.700.000
84	100031413998626	25/09/2014	2014-09	2014-09	026358317-015.000	PT. R&B ENERSYS ASIA	45.245.871
85	100031413998627	25/09/2014	2014-09		455712323-444.000	RONAT PRINGADI	0
86	100031413998628	26/09/2014	2014-09	2014-09	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	18.600.000
87	100031413998629	02/10/2014	2014-10		312039225-016.000	PT. LUNGUH JAYA MAKMUR	6.727.400
88	100031413998630	06/10/2014	2014-10	2014-10	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	15.000.000
89	100031413998631	07/10/2014	2014-10	2014-10	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	21.750.000
90	100031413998632	08/10/2014	2014-10	2014-10	312039225-016.000	PT. LUNGUH JAYA MAKMUR	20.915.000
91	100031413998633	10/10/2014	2014-10	2014-10	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	40.000.000
92	100031413998634	13/10/2014	2014-10	2014-10	312039225-016.000	PT. LUNGUH JAYA MAKMUR	18.767.500
93	100031413998635	14/10/2014	2014-10	2014-10	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	18.150.000
94	100031413998636	16/10/2014	2014-10	2014-10	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	28.080.000
95	100031413998637	17/10/2014	2014-10	2014-10	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	22.350.000
96	100031469814253	17/10/2014	2014-10	2014-10	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	11.451.697
97	100031469814254	20/10/2014	2014-10	2014-10	023332463-015.000	PT. KARINA ANTA SISTIMINDO	12.627.971
98	100031469814255	04/11/2014	2014-11	2014-11	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	16.125.000
99	100031469814256	06/11/2014	2014-11	2014-11	026358317-015.000	PT. R&B ENERSYS ASIA	10.542.398
100	100031469814257	07/11/2014	2014-11	2014-11	313567919-432.000	PT. FORINDO INTERNUSA	9.780.000
101	100031469814258	10/11/2014	2014-11	2014-11	142187095-034.000	JENNY	10.959.000
102	100031469814259	10/11/2014	2014-11	2014-11	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	15.000.000
103	100031469814260	11/11/2014	2014-11	2014-11	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	13.225.000
104	100031469814261	12/11/2014	2014-11	2014-11	023332463-015.000	PT. KARINA ANTA SISTIMINDO	22.837.560
105	100031469814262	12/11/2014	2014-11	2014-11	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	44.000.000
106	100031469814263	13/11/2014	2014-11	2014-11	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	10.036.641
107	100031469814264	14/11/2014	2014-11	2014-11	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	18.100.000
108	100031469814265	17/11/2014	2014-11	2014-11	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	11.753.394
109	100031469814266	17/11/2014	2014-11	2014-11	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	28.080.000
110	100031469814267	19/11/2014	2014-11	2014-11	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	8.798.246
111	100031469814268	21/11/2014	2014-11	2014-11	061866257-403.001	SONNNY HARYANTO	24.600.000
112	100031469814269	21/11/2014	2014-11	2014-11	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	13.149.710
113	100031469814270	24/11/2014	2014-11	2014-11	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	8.080.327
114	100031469814271	26/11/2014	2014-11	2014-11	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	10.534.583
115	100031469814272	03/12/2014	2014-12	2014-12	313567919-432.000	PT. FORINDO INTERNUSA	1.700.000
116	100041402492980	04/12/2014	2014-12	2014-12	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	8.390.000
117	100041402492981	08/12/2014	2014-12	2014-12	313567919-432.000	PT. FORINDO INTERNUSA	13.218.270
118	100041402492982	09/12/2014	2014-12	2014-12	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	7.406.482
119	100041402492983	11/12/2014	2014-12	2014-12	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	4.359.500
120	100041402492984	12/12/2014	2014-12	2014-12	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.975.200
121	100041402492985	15/12/2014	2014-12	2014-12	142187095-034.000	JENNY	24.447.000
122	100041402492986	16/12/2014	2014-12	2014-12	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.975.200
123	100041402492987	18/12/2014	2014-12	2014-12	313567919-432.000	PT. FORINDO INTERNUSA	4.401.750
124	100041402492988	19/12/2014	2014-12	2014-12	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	6.000.000
125	100041402492989	22/12/2014	2014-12	2014-12	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	8.425.109
126	100041402492990	23/12/2014	2014-12	2014-12	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	7.389.091
127	100041402492991	26/12/2014	2014-12	2014-12	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.975.200
128	100041402492992	26/12/2014	2014-12	2014-12	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	10.836.136
129	100041402492993	27/12/2014	2014-12	2014-12	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	4.796.148
130	100041402492994	27/12/2014	2014-12	2014-12	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	7.375.618
131	100041402492995	29/12/2014	2014-12	2014-12	014666762-325.000	PT. BATU MAKMUR	6.879.173
132	100041402492996	29/12/2014	2014-12	2014-12	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	6.990.280
133	100041402492997	30/12/2014	2014-12	2014-12	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	18.914.000
JUMLAH							3.057.882.168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BORMIT INDO PUTRA tahun 2015:

PT BIP		TGL FAKTUR	MASA PJK	MASA PJK	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN
NO	NO FAKTUR						
			SENDIRI	LAWAN			LAWAN
1	100001507998404	13/01/2015		2015-01	312039225-016.000	LUNGGUH JAYA MAKMUR	29.380.000
2	100001507998421	12/02/2015		2015-02	312039225-016.000	LUNGGUH JAYA MAKMUR	19.021.500
3	100001571808008	28/03/2015		2015-03	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	19.200.000
4	100001571808010	30/03/2015		2015-03	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	17.850.000
5	100001571808011	31/03/2015		2015-03	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	23.400.000
6	100001571808019	15/04/2015		2015-04	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	18.150.000
7	100001571808023	21/04/2015		2015-04	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	21.600.000
8	100011507998399	06/01/2015	2015-01	2015-01	312039225-016.000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	22.680.000
9	100011507998400	08/01/2015	2015-01	2015-01	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	6.432.000
10	100011507998401	09/01/2015	2015-01	2015-01	142187095-034.000	JENNY	30.348.000
11	100011507998402	09/01/2015	2015-01	2015-01	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	14.300.800
12	100011507998403	12/01/2015	2015-01	2015-01	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	7.150.400
13	100011507998404	13/01/2015	2015-01	2015-01	312039225-016.000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	29.380.000
14	100011507998405	15/01/2015	2015-01	2015-01	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	26.750.000
15	100011507998406	15/01/2015	2015-01	2015-01	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	11.200.000
16	100011507998407	16/01/2015	2015-01	2015-01	455712323-444.000	RONAT PRINGADI	23.500.000
17	100011507998408	17/01/2015	2015-01	2015-01	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	14.398.400
18	100011507998409	19/01/2015	2015-01	2015-02	318106572-436.000	PT. TRITAMA INDUSTRI PAKINDO	3.000.000
19	100011507998410	21/01/2015	2015-01	2015-01	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	7.199.200
20	100011507998411	22/01/2015	2015-01	2015-01	312961725-414.000	PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	27.000.000
21	100011507998412	22/01/2015	2015-01	2015-01	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	15.450.000
22	100011507998413	23/01/2015	2015-01	2015-01	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	34.533.613
23	100011507998414	24/01/2015	2015-01	2015-01	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	8.400.000
24	100011507998415	26/01/2015	2015-01	2015-01	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	16.650.000
25	100011507998416	04/02/2015	2015-02	2015-02	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	10.815.182
26	100011507998417	06/02/2015	2015-02	2015-02	312039225-016.000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	28.200.000
27	100011507998418	07/02/2015	2015-02	2015-02	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	9.350.000
28	100011507998419	10/02/2015	2015-02	2015-02	142187095-034.000	JENNY	18.827.000
29	100011507998420	11/02/2015	2015-02	2015-02	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	78.798.245
30	100011507998421	12/02/2015	2015-02	2015-02	312039225-016.000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	19.021.500
31	100011507998422	13/02/2015	2015-02	2015-02	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	6.832.800
32	100011507998423	13/02/2015	2015-02	2015-02	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	10.650.000
33	100011510770684	22/01/2015		2015-01	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	23.550.000
34	100011510770686	26/01/2015		2015-01	312961725-414.000	SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	30.000.000
35	100011510770687	28/01/2015		2015-01	312961725-414.000	SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA	35.000.000
36	100011519766117	14/02/2015	2015-02	2015-02	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	9.050.000
37	100011519766118	16/02/2015	2015-02	2015-02	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	28.226.973
38	100011519766119	20/02/2015	2015-02	2015-02	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	16.250.000
39	100011519766120	20/02/2015	2015-02	2015-02	313567919-432.000	PT. FORINDO INTERNUSA	5.452.925
40	100011519766121	21/02/2015	2015-02	2015-02	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	13.068.800
41	100011519766122	23/02/2015	2015-02	2015-02	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	24.150.000
42	100011519766123	24/02/2015	2015-02	2015-02	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	17.152.800
43	100011519766124	25/02/2015	2015-02	2015-02	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	8.984.800
44	100011519766125	25/02/2015	2015-02	2015-02	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	19.500.000
45	100011519766126	27/02/2015	2015-02	2015-02	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	16.650.000
46	100011519766127	03/03/2015	2015-03	2015-03	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	7.314.100
47	100011519766128	05/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
48	100011519766129	06/03/2015	2015-03	2015-03	142187095-034.000	JENNY	19.468.000
49	100011519766130	09/03/2015	2015-03	2015-03	312039225-016.000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	3.311.000
50	100011519766131	10/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
51	100011519766132	11/03/2015	2015-03	2015-03	142187095-034.000	JENNY	8.478.000
52	100011519766133	11/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
53	100011519766134	13/03/2015	2015-03	2015-03	312039225-016.000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	30.090.000
54	100011519766135	14/03/2015	2015-03	2015-03	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	12.443.600
55	100011519766136	14/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
56	100011519766137	16/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
57	100011519766138	17/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
58	100011519766139	17/03/2015	2015-03	2015-03	013439088-036.609	PT. FLORA FORTUNA	32.752.227
59	100011519766140	18/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
60	100011519766141	19/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	100011519766142	19/03/2015	2015-03	2015-03	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	12.000.000
62	100011519766143	20/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
63	100011519766144	23/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
64	100011519766145	23/03/2015	2015-03	2015-03	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	5.800.000
65	100011519766146	24/03/2015	2015-03	2015-03	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.700.000
66	100011571308016	09/04/2015		2015-04	455712323-444.000	RONAT PRINGADI	31.582.100
67	100011571308020	18/04/2015		2015-04	455712323-444.000	RONAT PRINGADI	29.805.600
68	100011571808005	24/03/2015	2015-03	2015-03	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	33.050.000
69	100011571808006	25/03/2015	2015-03	2015-03	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	7.710.000
70	100011571808007	26/03/2015	2015-03	2015-03	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	15.000.000
71	100011571808008	28/03/2015	2015-03		061866257-403.001	SONNY HARYANTO	19.200.000
72	100011571808009	28/03/2015	2015-03	2015-03	022728695-026.000	CV. NUSA PERTIWI ABADI	65.261.800
73	100011571808010	30/03/2015	2015-03		061866257-403.001	SONNY HARYANTO	17.850.000
74	100011571808011	31/03/2015	2015-03		061866257-403.001	SONNY HARYANTO	23.400.000
75	100011571808012	02/04/2015	2015-04	2015-04	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	14.034.250
76	100011571808013	04/04/2015	2015-04	2015-04	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	6.980.000
77	100011571808014	06/04/2015	2015-04	2015-04	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	15.825.000
78	100011571808015	07/04/2015	2015-04	2015-05	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	12.880.850
79	100011571808016	09/04/2015	2015-04		455712323-444.000	RONAT PRINGADI	31.582.100
80	100011571808017	11/04/2015	2015-04	2015-05	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	13.220.300
81	100011571808018	13/04/2015	2015-04	2015-04	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	5.000.000
82	100011571808019	15/04/2015	2015-04		061866257-403.001	SONNY HARYANTO	18.150.000
83	100011571808020	16/04/2015	2015-04		455712323-444.000	RONAT PRINGADI	29.805.600
84	100011571808021	18/04/2015	2015-04	2015-04	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	11.750.000
85	100011571808022	20/04/2015	2015-04	2015-04	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	13.375.000
86	100011571808023	21/04/2015	2015-04		061866257-403.001	SONNY HARYANTO	21.600.000
87	100011571808024	23/04/2015	2015-04	2015-04	313711699-416.000	PT. MUSTIKA PERDANA ABADI	11.342.500
88	100011571808025	04/05/2015	2015-05	2015-05	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	16.032.625
89	100011571808026	05/05/2015	2015-05	2015-05	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	14.300.000
90	100011571808027	07/05/2015	2015-05	2015-05	312039225-016.000	PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR	1.240.000
91	100011571808028	08/05/2015	2015-05	2015-05	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	16.165.850
92	100011571808029	09/05/2015	2015-05	2015-05	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	15.000.000
93	100011571808030	11/05/2015	2015-05	2015-05	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	17.414.150
94	100011571808031	12/05/2015	2015-05	2015-05	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	15.264.300
95	100011571808032	12/05/2015	2015-05	2015-05	024947947-027.000	PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG	9.325.000
96	100011571808033	15/05/2015	2015-05	2015-05	314638081-451.000	PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL	17.342.975
97	100011571808034	15/05/2015	2015-05	2015-06	013303631-046.000	PT. SANGRA RATU BOGA	42.000.000
98	100021543099483	18/05/2015	2015-05	2015-06	013303631-046.000	PT. SANGRA RATU BOGA	36.000.000
99	100021543099484	19/05/2015	2015-05	2015-05	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	6.686.580
100	100021543099485	21/05/2015	2015-05	2015-06	013303631-046.000	PT. SANGRA RATU BOGA	42.000.000
101	100021543099486	22/05/2015	2015-05	2015-05	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	22.932.000
102	100021543099487	25/05/2015	2015-05	2015-06	013303631-046.000	PT. SANGRA RATU BOGA	30.000.000
103	100021543099488	27/05/2015	2015-05	2015-05	020876827-027.000	PT. LIEKO SUPPLY PERSADA	11.219.600
104	100021543099489	27/05/2015	2015-05	2015-05	314514944-075.000	PT. SAMA DIESEL PERSADA	2.568.900
105	100021543099490	28/05/2015	2015-05	2015-05	314514944-075.000	PT. SAMA DIESEL PERSADA	5.174.800
106	100021543099491	28/05/2015	2015-05	2015-05	314514944-075.000	PT. SAMA DIESEL PERSADA	16.885.000
107	100021543099492	29/05/2015	2015-05	2015-05	314514944-075.000	PT. SAMA DIESEL PERSADA	23.681.750
108	100021543099493	30/05/2015	2015-05	2015-05	314514944-075.000	PT. SAMA DIESEL PERSADA	3.191.800
109	100021543099494	30/05/2015	2015-05	2015-05	314514944-075.000	PT. SAMA DIESEL PERSADA	15.261.300
110	100021543099495	30/05/2015	2015-05	2015-05	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	43.650.000
111	100021543099496	30/05/2015	2015-05	2015-05	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	40.800.000
112	100021543099497	30/05/2015	2015-05	2015-05	061866257-403.001	SONNY HARYANTO	38.250.000
Jumlah							2.032.653.595

- Bahwa Terdakwa MUJIONO memperoleh bayaran atau fee dari penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dari Saksi JASWADI Alias ADI sebesar 6% dari nilai PPN dengan cara transfer kerekening Bank BCA atas nama terdakwa.

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



- Bahwa akibat perbuatan **MUJIONO** bersama-sama dengan Saksi JASWADI Alias ADI dan M. HUSAINI tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam masing-masing faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, yaitu sebesar Rp.7.435.804.397,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Tahun Pajak	Jumlah PPN PT MMM (Rp)	Jumlah PPN PT BIP (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2013	348.244.359	0	348.244.359
2	2014	878.171.694	3.057.882.168	3.936.053.862
3	2015	1.118.852.581	2.032.653.595	3.151.506.176
	Jumlah	2.345.268.634	5.090.535.763	7.435.804.397

Perbuatan Terdakwa MUJIONO merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah jelas dan mengerti serta oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Indarto Premandaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja di Kantor Pajak KPP Podok Gede ;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagai Account Representative (AR) Pondok Gede yang berhubungan dengan perkara ini adalah perusahaan PT. Musan Mitra Mandiri;
 - Bahwa Berdasarkan informasi Dirjen Pajak perusahaan ini berdiri/berdomisili di Jatimekar nomor 25;

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Musan Mitra Mandiri bergerak berdasarkan SIJBT spesifikasinya PT. Musan Mitra Mandiri adalah perdagangan mesin dengan nama Direkturnya adalah H. Husen dan Komisarisnya Mujiono;
- Bahwa saat ini PT Musan Mitra Mandiri masih aktif, yang mana dalam arti KPP adalah nama perusahaan tersebut masih ada di system KPP terakhir di bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan satu kali pada tahun 2016 tetapi bulannya saksi lupa, saksi menuju alamat PT. Musan Mitra Mandiri di jalan Jatimekar nomor 25 namun disana saksi tidak menemukan gedung dan orangnya, yang pastinya ada gedung tetapi tidak ada orang;
- Bahwa saat saksi melakukan visit ke lokasi, saksi tidak melihat famlet yang menunjukkan bahwa gedung itu adalah gedung PT. Musan Mitra Mandiri, tetapi apabila saksi mengintip dari kaca gedung Saya melihat ada tulisan PT. Musan Mitra Mandiri tetapi didalamnya tidak ada orang satupun, lalu saksi menanyakan kepada orang yang ada di gedung sebelah kiri kanannya yang berupa ruko mereka mengatakan tidak mengetahui adanya PT. Musan Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa saksi melakukan visit hanya satu kali;
- Bahwa saksi menerangkan SPT PT. Musan Mitra Mandiri sampai dengan Maret 2020, tetapi SPT untuk PPN nya sampai dengan bulan Agustus 2015 sesuai Berita Acara yang tertera disitu, sedangkan PPH nya tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat PT. Musan Mitra Mandiri itu bertransaksi dengan siapa saja;
- Bahwa seingat saksi data yang ada pada saksi berasal dari tampilan layar system informasi pelayanan Dirjen Pajak;
- Bahwa saksi membenarkan apabila datanya sudah masuk ke system Dirjen Pajak ini berarti sudah benar benar dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui kalau dari masukan SPT PT. Musan Mitra Mandiri ke KPP Pondok Gede apakah SPT itu bisa diketahui oleh Saksi selaku Account Representative (AR) atau pihak pihak dari Kantor Perpajakan bahwa data masukan faktur itu benar

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak benar (fiktif), saksi hanya bisa lihat data datanya dan hanya ada daftarnya bahwa Wajib Pajak menerbitkan faktur A , B misalnya , hanya ada datanya , kalau untuk faktur kan tidak dilampirkan, jadi hanya data faktur pajak dan Koran;

- Bahwa saksi membenarkan dari data itu hanya bisa dilihat daftar faktur yang dimasukan Wajib Pajak bukan lampiran fakturnya;
- Bahwa Pada saat melakukan SPT. tidak dilakukan Verifikasi karena Kami tidak melakukan apapun selama masih bisa diterima di system Dirjen Pajak itu sudah dianggap melakukan pelaporan;
- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk Kami KPP bahwa mereka mengkreditkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, belum menerbitkan, karena datanya yang Kami peroleh dari Kantor Pusat adalah data faktur perkreditan pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya , jadi disebut sebagai pengurangan pajak;
- Bahwa saksi mennerangkan beda antara mengkreditkan faktur pajak dan mengeluarkan faktur pajak adalah: kalau menerbitkan pajak berarti mereka mengeluarkan faktur sedangkan mengkreditkan pajak mereka mendapat faktur;
- Bahwa yang dilakukan Kalau untuk PT. Musan Mitra Mandiri itu disebut Pengkreditan bukan penerbitan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saja supplier PT Musan Mitra Mandiri; Ya benar, itu adalah daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Terbatas yang diajukan oleh Penyidik ketika saksi sedang di Berita Acara dan daftar itu bukan dari Kami Dirjen Pajak , disana saksi mencocokkan apakah Perusahaan Terbatas Perusahaan Terbatas tersebut dilaporkan atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan daftar nama perusahaan sebagai lawan PT. Musan Mitra Mandiri adalah daftar yang diajukan oleh Penyidik bukan dari saksi dan saksi hanya mencocokkan apakah perusahaan perusahaan itu didaftarkan/dilaporkan;
- Bahwa saksi menerangkan memang daftar nama perusahaan sebagai lawan PT. Musan Mitra Mandiri adalah daftar yang diajukan oleh Penyidik dan cocok tetapi mengenai kebenarannya saksi tidak tahu;

Halaman 22 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Mujiono (berkas terpisah);
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Mujiono (berkas terpisah) saat saksi melakukan konfirmasi, Wajib Pajak datang ke kantor setelah mendapat surat konfirmasi terkait dengan pengkreditan Wajib Pajak dengan Tidak Berdasarkan Transaksi Data Yang Sebenarnya yang datanya dari kantor pusat Dirjen Pajak;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari konfirmasi tersebut sdr. Mujiono (berkas terpisah) berjanji untuk melakukan pembayaran atas faktur pajak yang telah mereka kreditkan, artinya dengan menukarkan kredit pajaknya dengan melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi selaku Account Representative telah melakukan tindakan peneguran terhadap PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi kurang tahu atas apa yang menjadi pertanyaan dari Penyidik, saksi hanya mencocokkan SPT masa PPNnya saja
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pertanyaan dari Penyidik bahwa berdasarkan system informasi BJP itu ada pelaporannya;
- Bahwa saksi tidak memahami tentang perkreditan yang dilakukan oleh PT. Musan Mitra Mandiri dan Perusahaan Perusahaan lain lakukan;
- Bahwa saksi menerangkan, berdasarkan data dari Kantor Pusat Dirjen Pajak PT. Musan Mitra Mandiri karena terverifikasi perkreditan Wajib Pajak maka dilakukan penelitian terhadap supliernya;
- Bahwa saksi menerangkan Untuk supplier saksi hanya mengecek dari system informasi saja yang ada di setelah di cek ternyata ada pelaporan permasalahan di PPN nya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

2. Agust Hendra Silaban, SE., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Bareskrim Polri dan membenarkan keterangan di dalam BAP;
- Bahwa saksi Bekerja di Kantor Pelayan Pajak Tangerang III;
- Bahwa saksi menerangkan secara teknis saksi kurang faham apa perbuatan Terdakwa, tetapi saksi diperiksa oleh Penuntut Umum

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tugas saksi sebagai Account Representative (AR) perpajakan yang membawahi Wajib Pajak ;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Account Representative (AR) perpajakan adalah fungsi Saya sebagai yang memberikan pengawasan mengenai pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan terhadap beberapa Wajib Pajak;
- Bahwa saksi baru bertugas sebagai Account Representative (AR) perpajakan sekitar tahun 2018 dimana posisinya pada waktu itu saksi mengawasi sekitar 1500 Wajib Pajak dan pada saat itu ada beberapa Wajib Pajak yang menjadi prioritas pengawasan saksi dan harus saksi amankan, dan ada beberapa Wajib Pajak yang tidak saksi amankan dan memang terhadap Terdakwa saksi tidak melakukan pengawasan sebagai Wajib Pajak ;
- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa oleh Penyidik saksi ditanya tentang kapan wajib pajak terdaftar;
- Bahwa saksi menerangkan oleh Penyidik saksi ditanya mengenai teknis perpajakan yang mana secara data ada beberapa data perpajakan yang systemnya bisa Saya buka ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ditanyakan mengenai mekanisme perpajakan seperti misalnya data faktur apakah data tersebut dilaporkan di SPT Wajib Pajak atau tidak;
- Bahwa saksi saat diperiksa oleh Penyidik, saksi disodorkan data yang ada pada data base untuk saksi cocokkan'
- Bahwa saksi juga disodorkan data berupa daftar list pajak untuk saksi cocokkan;
- Bahwa saksi menerangkan Penyidik ada menanyakan kepada saksi apakah data daftar faktur ini ada yang memang dilaporkan kepada saksi sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan dan dicocokkan data dari data Penyidik dengan data yang di data base saksi, hasil pengecekan ada memang dilaporkan di list tersebut di PPN, tetapi ada juga memang yang tidak dilaporkan karena listnya banyak;
- Bahwa menerangkan ada yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan ada yang tidak dilaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya;

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di kantor pajak dan saksi ditempatkan di Kantor Perpajakan Tangerang III sebagai Account Representative (AR) atau bidang pengawasan;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap PT. Bormit Indo Putra ;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Bormit Indo Putra bergerak dalam bidang Jasa Instalasi Mekanika berdasarkan jasa informasi;
- Bahwa saksi selaku Account Representative (AR) atau bidang pengawasan tidak pernah visit untuk melakukan pengawasan terhadap PT. Bormit Indo Putra ini ;
- Bahwa saksi menerangkan ada satu dua kewajiban Saksi selaku Account Representative (AR) untuk melakukan pengawasan terhadap PT. yang ada dibawah pengawasan saksi dan saksi telah melakukan pengawasan terhadap beberapa Perusahaan Terbatas (PT), tetapi karena banyaknya Perusahaan Terbatas (PT) (Wajib Pajak) ribuan yang harus saksi awasi , jadi tidak semua Wajib Pajak yang bisa saksi awasi;
- Bahwa setahu saksi PT. Bormit Indo Putra sudah beberapa tahun belakangan tidak melakukan atau mengirim SPT yaitu sejak tahun 2014 ;
- Bahwa saksi menerangkan apabila seorang Wajib Pajak tidak melakukan SPT itu tidak berarti sudah tidak aktif PT. nya , kalau hanya sekali suatu PT tidak melakukan atau mengirim SPT tidak berarti PT sudah tidak aktif bisa saja tahun berikutnya PT tersebut mengirimkan SPT nya tetapi dalam hal ini PT. Bormit Indo Putra sudah bertahun tahun tidak melaporkan SPT nya kepada kantor pajak , karena terakhir PT. Bormit Indo Putra melaporkan SPT pada tahun 2014 ;
- Bahwa yang menandatangani PT. Bormit Indo Putra tersebut adalah direktornya yang bernama sdr. Mujiono (berkas terpisah) disana dalam SPT nya ada daftar nama pengurusnya;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau berdasarkan SPT bukan wewenang Saya untuk menentukan nya apakah data itu fiktif atau tidak;

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dari pengajuan SPT tidak bisa diketahui itu benar atau tidak benar datanya (fiktif);
- Bahwa menerangkan Account Representative (AR) dahulu sebelum Saya pernah mendapat semacam surat mengenai data faktur yang diturunkan dari perusahaan mengenai perkreditan faktur pajak masukan kemudian oleh Account Representative (AR) terdahulu data yang dimasukkan sudah dikonfirmasi ada data Wajib Pajak yang terindikasi tidak benar (terverifikasi) / tidak yang sebenarnya dan data kemudian oleh Account Representative (AR) terdahulu telah mengklarifikasi data tersebut ;
- Bahwa yang melakukan klarifikasi tersebut adalah Account Representative (AR) terdahulu karena saksi baru menjabat Account Representative (AR) pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menerangkan kalau oleh data pelaporannya, kemudian untuk data faktur pajak yang diterbitkan ada memang system untuk mengecek data factor yang diterbitkan , tetapi untuk mengetahui apakah faktur itu asli atau tidak saksi tidak tahu caranya ;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Bormit Indo Putra dalam laporan PPN nya bertransaksi ada dengan beberapa PT tetapi saksi tidak ingat nama PT nya;
- Bahwa saksi menjelaskan beda antara pajak pemasukan dan pajak pengeluaran adalah ketika terjadi penjualan itu disebut pajak pengeluaran jadi pengusaha menerbitkan faktur istilahnya faktur penjualan , kemudian ketika ada pembelian ada menerima pembelian itu namanya faktur pajak pemasukan , jadi dalam proses perhitungan SPT biasanya secara sederhana Wajib Pajak itu menghitung faktur pajak pengeluaran dikurangkan dengan faktur pajak pemasukan didapat hasil sekian misalnya dari selisihnya itu dapat menentukan ada kekurangan atau ada kelebihan kira-kira seperti itu ;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan laporan yang laporan dilapangan adalah SPT dari PT Bormit tahun 2014, SPT dari PT Bormit tahun 2015 tidak ada , kemudian ada laporan yang kalau tidak salah SPT PPH Pasal 21, dan SPT masa PPN terakhir

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan bulan Agustus 2015, itu hanya pelaporan tidak ada laporan SPT nya;

- Bahwa saksi kalau yang saksi lakukan terhadap PT Bormit tidak ada, tetapi Account Representative (AR) sebelum saksi menjabat pernah membuat klarifikasi atas dasar data yang diturunkan bahwa pada saat itu terdapat data faktur pajak yang terindikasi tidak benar (terverifikasi), ini sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang Saya peroleh, karena yang menjadi Account Representative (AR) pada saat itu bukan saksi, Hanya saksi menyampaikan yang saksi tahu, pada saat itu memang ada data surat semacam itu mengenai data yang terverifikasi dan surat sudah disampaikan kepada Wajib Pajak;
- Bahwa saksi menerangkan setelah Saya menjadi Account Representative (AR) di KPP Tangerang III saksi belum pernah melihat atau menerima surat terverifikasi yang Direktur nya adalah sdr. Mujiono (berkas terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan adanya TBTS (Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya) harus ada indikasi dulu bahwa itu transaksi tidak berdasarkan data transaksi sebenarnya, biasanya datanya diturunkan dari pusat tapi saksi sebagai Account Representative (AR) tidak tahu teknisnya, karena biasanya dari pusat itu memang menurunkan data list setiap Wajib Pajak;
- Bahwa saksi menerangkan maksud TBTS (Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya) bukan tidak ada penjualannya, tidak ada pembeliannya tetapi adanya indikasi pelaporan bahwa ada transaksi tidak benar (terverifikasi);
- Bahwa saksi menerangkan untuk teknisnya menjatuhkan sebuah teguran (Klarifikasi) Saya tidak tahu karena saksi hanya menjelaskan pertanyaan tentang TBTS (Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya);
- Bahwa saksi menerangkan klarifikasi/teguran itu bukanlah sanksi administrasi, itu menanyakan tentang apakah datanya ini benar karena fakturnya sudah dilaporkan sebagai lampiran di SPT nya;

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerahui ketika dilakukan klarifikasi/teguran bentuknya seperti apa, karena saksi belum pernah melakukan klarifikasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh supplier kepada PT Bormit;
- Bahwa saksi mengerathui adanya faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh supplier kepada PT Bormit , dari daftar masukan pajak yang diterima oleh PT Bormit;
- Bahwa saksi menerangkan kalau untuk permasalahannya di faktur itu Saya tidak bisa menilai , karena Saya disini hanya menjawab apa yang Saya ketahui saja, sehingga Saya tidak bisa menilai apakah faktur fiktif atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan untuk TBTS (Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya) mungkin fakturnya ada tapi tidak transaksinya , untuk teknisnya TBTS (Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya) Saya tidak bisamenilai karena bukan wewenang saksi;
- Bahwa saksi menerangkan apabila ditunjukan suatu data tidak bisa dijelaskan dengan istilah TBTS (Tidak berdasarkan Transaksi Sebenarnya) karena saksi yang menentukan bahwa data itu fiktif / data tidak benar;
- Bahwa saksi mengenali dokumen-dokumen yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagai dokume yang iserahkan kepada Penyidik karena diminta berkas wajib pajak;
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu okumen yang iperlihatkan dimuka persidangan sebagai kalender milik saksi yang isinya adalah data SPT tahun 2014 dan ST tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan SPT secara elektronik jadi hanya namanya saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

3. Krismiyanto, SE., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pajak Kantor Pelayanan Pondok Gede;

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pekerjaan saksi sebagai Account Representative (AR) Pondok Gede yang mengawasi salah satunya adalah PT Nutech Integrasi;
- Bahwa saksi menerangkan kaitannya dengan perkara ini adalah saksi sebagai AR (Account Representative) yang melakukan pengawasan terhadap PT. Indotek Intergrasi yang melakukan pembelian kepada PT. Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa PT Nutech Integrasi melakukan pembelian berupa perdagangan besar piranti lunak;
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2019 Saya dipanggil oleh Kepolisian /Penyidik untuk dilakukan Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan faktur pajak yang terindikasi TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Data Yang Sebenarnya) yang dilakukan PT. Musan Mitra Mandiri, berdasarkan system informasi Dirjen Pajak terintegrasi pernah melakukan pembelian satu kali kepada PT. Musan Mitra Mandiri ada data tertera faktur , jumlah dasar pengenaan pajak PPN terhutang;
- Bahwa saksi menerangkan untuk realisasi detail Kami harus melihat fisik faktur nya dan itu tidak ditemukan di system itu dan itu yang punya hanya Wajib Pajak, kecuali kita melalui pemeriksaan Wajib dipanggil untuk minta dokumen dokumen dalam perkara ini yang terjadi di tahun 2015;
- Bahwa PT Nutech Integrasi melakukan pembelian kepada PT. Musan Mitra Mandiri pada bulan September 2015 dan pada bulan September itu juga PT. Indotek Intergrasi melakukan perkreditan pajak itu yang saksi ketahui dengan TBTS yang dilaporkan terkait PT. Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa mengenai TBTS atau bukan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud perkreditan tersebut Wajib Pajak melaporkan / meng input di SPT PPN di lampiran B, khusus untuk pajak masukan, kemudian setelah itu dilaporkan ke Kantor Pajak, kemudian saksi selaku AR (Account Representative) nya bisa melihat hasil pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak;

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk tahun 2015 yang harus dibawa oleh Wajib Pajak sebagai pelaporan adalah lampiran induk dan USB atau CD karena berbentuk soft copy yang nanti di up load di kantor pelayanan pajak;
- Bahwa saksi tidak membawa lampiran lampiran fisiknya;
- Bahwa terkait penyampaian SPT, transaksinya bisa dilihat pada aplikasi pajak pengeluaran dan pajak pemasukan;
- Bahwa berdasarkan data aplikasi pajak pengeluaran dan pajak pemasukan tersebut PT. Musan Mitra Mandiri tidak melaporkan pajak pengeluaran atas penjualan kepada PT. Nutech Intergrasi, namun disisi lain PT. Nutech Intergrasi melaporkan pengeluaran sehingga dia / PT. Nutech Intergrasi jadi mengkreditkan pajak pembelian dari PT. Musan Mitra Mandiri sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan mengenai seolah olah ada transaksi antara PT. Nutech Intergrasi dengan PT. Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa pelaporan pajak tersebut yaitu pada masa pajak tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Wajib Pajak telah (PT Nutech Integrasi) mengikuti **task Amnesty (pengampunan pajak) pada tahun 2015**;
- Bahwa saksi memperoleh data dari kantor pusat, saksi selaku AR (Account Reprensentative) nya hanya menerima surat dari kantor pusat yang menyatakan ini Wajib Pajak yang bertransaksi dengan PT.A.B.C diduga melakukan kegiatan TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Data Yang Sebenarnya);
- Bahwa saksi hanya dapat surat dari kantor dan saksi sebagai AR (Account Reprensentative) tidak tahu sebenarnya wajib pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Data Yang Sebenarnya) dan itu sah;
- Bahwa efeknya Wajib Pajak melakukan pengkreditan sehingga pajak PPN yang dilakukan mengecil/ berkurang sedangkan pajak pengeluarannya dibayar oleh Penjual;
- Bahwa Pengertian faktur itu dibedakan menjadi 2 yaitu :
 - 1. Faktur yang dikeluarkan oleh toko yaitu faktur yang dikeluarkan karena ada pembelian ;

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2. Faktur Pajak

Faktur ini dikeluarkan oleh si penjual dan harus terdaftar di Kantor Pajak sebagai pengusaha Wajib Pajak nanti oleh Kantor Pajak diberikan Sertifikat Elektronik ;
Dimana Wajib Pajak itu waktu menjual mereka harus lapor, lalu keluar dokumen yang disebut faktur pajak ;
Sedangkan ketika Wajib Pajak melakukan penjualan mereka mendapatkan faktur pajak pengeluaran, ketika melakukan pembelian nanti si Pembeli mendapatkan faktur pajak, yang oleh mereka digunakan sebagai faktur pajak;

- Bahwa sebagai contoh apabila membeli barang dari depo bangunan akan dikenakan pajak atas barang yang dijual karena semua sudah ter-record dan faktur pajaknya dianggap sebagai faktur pajak sederhana;
 - Bahwa struk pembelian sebagai contoh dari depo bangunan, maka dikumpulkan dalam satu bulan dilaporkan kepada Ditjen Pajak namun tidak ada nama pembeli yang dilaporkan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan sehubungan dengan perkara ini terkait dengan adanya TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya)
 - Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan Self Assement adalah Wajib Pajak melaporkan sendiri pajaknya, maksudnya Sytem pajaknya bukan official Assesment , Pajak tidak ditentukan oleh Ditjen Pajak (DJP);
 - Bahwa Self Assement bukan berpotensi TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Data Yang Sebenarnya);
 - Bahwa TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Data Yang Sebenarnya) terjadi ketika transaksi tidak benar;;
 - Bahwa apabila terjadi TBTS(Tidak Berdasarkan Transaksi Data Yang Sebenarnya) maka ada kerugian Negara karena seharusnya Wajib menyetor ke Negara tetapi disini Wajib Pajak tidak menyetor;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;
4. Edward Maruli Tua S., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur PT Lungguh Jaya Makmur (PT LIM);
- Bahwa PT Lungguh Jaya Makmur (PT LIM) bergerak di bidang perdagangan dan supplier pasir, batu dan pembuatan perabotan dari bahan besi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa apa , karena semua transaksi penjualan diserahkan kepada staf saksi, hanya waktu saksi pernah bertanya kepada staf saksi “ kenapa kita beli di toko di charge PPN 10% tetapi tidak ada fakturnya , lalu saksi mengatakan kepada staf saksi untuk Tanya lagi toko nya mana fakturnya, karena kita rugi di charge PPN 10% ;
- Bahwa toko tempat saksi belanja adalah toko yang mengenakan charge PPN 10% merupakan toko Besi dan Bangunan ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada invoice dari PT Musan Mitra Maniri, namun yang melakukan transaksi adalah staf saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pembelian barang apa saja yang kena pajak, saksi hanya melingkari saja lalu Tanya kepada staf saksi dimana faktur pajaknya koq bisa di charge 10% ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik pada angka 15, namun saksi menerangkan secara general pembayaran bias dilakukan dengan PO bias juga dengan giro dan bukan khusus transaksi dengan PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa saksi menerangkan salah satu supplier yang terbitkan Purchase Order (PO) adalah PT Bormit Indo Putra, adapun mekanismenya setelah terima order lalu tunggu barang datang bersama dengan surat jalan;
- Bahwa saksi menerangkan barang itu yang kita pakai natinya untuk dijual lagi, misalnya besi, baja , untuk hal hal yang seperti itu kita keluarkan PO, tapi kalau untuk bahan bahan bangunan seperti pasir , batu kita ke toko tidak pakai PO langsung bayar lalu toko yang kirim;
- Bahwa saksi belum pernah lihat faktur pajak yang TBTS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PT. Bormit Indo Putra;
- Bahwa saksi mengetahui perusahaannya telah melakukan transaksi dengan PT Musan Mitra Mandiri dan PT Bormit indo Putra setelah saksi di periksa oleh Penyidik;

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) saat saksi diperiksa oleh Penyidik dan diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tahu ketika staf saksi melaporkan pajak staf saksi datang kepada saksi ini ada pajak masukan, lalu saksi cek semuanya sudah ok , tetapi saksi tidak perhatikan semuanya;
- Bahwa saksi tahu tentang pengeluaran untuk pajak PPN sebesar 10% tapi saksi tidak melihat secara detail, karena pembayaran pajak saksi serahkan kepada staf saksi;
- Bahwa yang mengurus pajak di perusahaan saksi bernama sdr. Sukarno;
- Bahwa semua barangnya yang dibeli saksi semuanya ada cuma partisi , saksi cuma beli barang lalu saksi tanda tangani, tiba tiba ada faktur sementara di charge PPN 10 % saksi bilang sama staf ini kita di charge PPN 10 % , lalu saksi bilang ke staf tolong ditanyakan PPN yang itu;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya secara langsung terkait toko yang menjual barangnya yang mencharge PPN 10 %;
- Mengenai transaksi antara perusahaan saksi dengan PT Bormit Indo Putra saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi baru mengerti pengaruh nilai PPN atas pengurangan nili pajak yang saksi bayarkan kepada negara saat saksi diperiksa oleh Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

5. Madani Rahmatulloh, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. Sejahtera Damai Berkharisma;
- Bahwa aktifitas perusahaan saksi ibidang jasa keamanan yang menyediakan tenaga satuan keamananberikut perlengkapan koordinasinya termasuk detector, seragam, alat komunikasi, dll;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan saksi kena pajak PPN;
- Bahwa saksi menerangkan ada pembayaran pajak yang Saya lakukan tetapi ternyata tidak sepenuhnya ketika itu tahun 2014 yang hubungan dengan perusahaan PT. Musan Mitra Mandiri;

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak tahu tetapi ada seseorang yang bernama Aris datang kepada saksi, dia datang untuk mengkreditkan fakturnya;
- Bahwa saksi menerangkan, perusahaan saksi yaitu PT. Sejahtera Damai Berkharisma pernah melakukan transaksi jual beli barang dari PT. Musan Mitra Mandiri ;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan saksi yaitu PT. Sejahtera Damai Berkharisma tidak pernah melakukan transaksi jual beli barang dari PT. Musan Mitra Mandiri secara riil ;
- Bahwa saksi membenarkan Perusahaan saksi yaitu PT. Sejahtera Damai Berkharisma mendapatkan faktur pembelian atas nama PT. Bormit dan PT. Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi memperoleh faktur pajak dari seseorang yang bernama sdr. Aris (konsultan yang urus-urus pajak) walaupun perusahaan saksi tidak melakukan jual beli dengan PT Musan Mitra Mandiri dan PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa saksi lupa jumlahnya faktur atas nama PT. Bormit Indo Putra dan PT. Musan Mitra Mandiri tetapi tahun faktur yang Saya dapatkan dari kedua perusahaan tersebut adalah tahun 2014-2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr. Aris mendapatkan faktur atas nama PT. Bormit Indo Putra dan PT. Musan Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi mendapatkan faktur atas nama PT. Bormit Indo Putra dan PT. Musan Mitra Mandiri tersebut dilaporkan/di SPT kan;
- Bahwa pada saat faktur faktur atas nama PT. Bormit Indo Putra dan PT. Musan Mitra Mandiri tersebut diserahkan oleh sdr. Aris kepada saksi, saksi tidak bertanya kepada sdr. Aris ini faktur ada transaksinya atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pembetulan terhadap faktur faktur tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saksi tidak pernah melakukan transaksi jual beli barang secara riil dengan PT Bormit Indo Putra maupun PT. Musan Mitra Mandiri, tetapi ketika Saya membuat SPT Saya mendasarkan faktur pajak dari kedua perusahaan tersebut;

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu konsekwensi dari hal yang saksi lakukan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dengan menggunakan faktur pajak dari PT Bormit Indo Putra dan PT Musan Mitra Mandiri berupa saksi dapat memperkecil PPN;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengeluaran uang untuk membeli faktur pajak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembelian yang tidak riil karena saksi pada waktu itu langsung ikut pembelian;
- Bahwa tidak ada transaksi riil dan tidak ada wujud barang atas faktur yang saksi beli dari PT Musan Mitra Mandiri tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

6. Dwijo Saksono, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik tapi saksi lupa berapa kali saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ddiberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan tanda-tangan yang ada di Berita Acara Penyidikanoleh Penyidik adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Pak Mujiono untuk mengantarkan berkas surat ke Pak Jaswadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerima berkas tersebut, saksi hanya mengantarkannya saja;
- Bahwa saksi adalah mantan karyawan PT Musan Mitra Mandiri yang kantornya di Jati Asih Bekasi;
- Bahwa yang saksi tahu sdr. Mujiono (berkas terpisah sering ngantor di kantor tersebut;
- Bahwa di kator tersebut ada tiga orang yaitu sdr. Mujiono (berkas terpisah) sdr. Sani dan saksi;
- Bahwa saksi, tidak tahu dan tidak pernah lihat sdr. Mujiono (berkas terpisah) ada membawa barang atau beli barang;
- Bahwa saksi, tidak pernah mengetik dilaptop atau computer ;

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan lain selain PT. Musan Mitra Mandiri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan PT .Bormit Indo Putra ;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat adanya surat menyurat dengan PT .Bormit Indo Putra ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sdr. Mujiono (berkas terpisah) di PT Musan Mitra Mandiri, namun saksi tahunya sdr. Mujiono (berkas terpisah) bekerja disana;
 - Bahwa setahu saksi sdr. Mujiono (beras terpisah) bukan sebagai direktur pada PT Musan Mitra Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT Musan Mitra Mandiri;
 - Bahwa setahu saksi da plang didalam dulu kalau gak salah diluar terus plang tersebut jatuh lalu dipindahkan ke dalam plang PT. Musan Mitra Mandiri tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah mengantarkan surat ke kantor Terdakwa, tapi saksi tidak pernah sekalipun bertemu dengan Terdakwa dan saksi tidak mengetahui seperti apa Terdakwa (ciri-ciri fisik Terdakwa);
 - Bahsa saksi tidak mengetahui isi amplop yang saksi antarkan ke kantor Terdakwa, karena amplop tersebut dalam keadaan disegel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

7. Go Giok Kiong, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dieiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa paa tahun 2016 saksi menapat panggilan dari Kantor Pajak;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kantor Pajak sehubungan dengan perusahaan tempat saksi bekerja menggunakan faktur pajak dari PT Bormit Indo Putra dan PT Musan Mitra Mandiri adalah faktur fiktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau fakturnya fiktif karena ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pada saat pertama membeli tidak bermasalah tapi setelah beberapa kali transaksi ternyata timbul masalah;

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas di Kantor Pajak mengatakan bahwa semua fakturnya fiktif;
 - Bahwa setelah saksi cek lagi mulai dari TO, DO sampai dengan pengiriman barang ternyata fiktif dan saksi merasa kecolongan;
 - Bahwa saksi sudah membayar pajak PPN) tapi saksi tidak tahu kemana dibayarkan PPN tersebut oleh karena itu saksi merasa kecolongan;
 - Bahwa saat bertansaksi dengan PT Bormit Indo Putra dan PT Musan Mitra Mandiri saksi berhubungan dengan sdr. Eko Purwanto;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa direktur dari PT Bormit Indo Putra dan direktur dari PT Musan Mitra Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung yang saksi tahu hanya melalui sdr. Eko Purwanto selaku marketingnya;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan dan tidak tahu dimana letak kantor PT Musan Mitra Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan dan tidak tahu dimana letak kantor PT Bormit Indo Putra;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Eko Purwanto saat ada pameran dan sdr. Eko Purwanto menawarkan kepada saksi ada barang /dapat menyediakan barang dengan harga lebih murah 20% sampai dengan 30% tanpa harus melakukan impor yang memakan waktu lebih lama;
 - Bahwa saksi menyatakan Terdakwa bukanlah Eko Purwanto;
 - Bahwa system pembayaran dilakukan dengan cek, sdr. Eko Purwanto tidak pernah mau kalau ditansfer;
 - Bahwa yang tanda-tangan SPT adalah bagian marketing/finance;
 - Bahwa mekanisme di perusahaan tempat saksi bekerja yang tanda-tangan faktur pajak adalah staf marketing/finance;
 - Bahwa masalahnya dalam perkara ini adalah karena PPN dari PT Bormit Indo Putra adalah PPN fiktif;
 - Bahwa saksi tahu PPN fiktif dari informasi dari Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;
8. Lia Kusuma Wardani, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya faktur fiktif;
- Bahwa saksi mengetahui adanya faktur fiktif saat diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum dipanggil oleh Penyidik saksi tidak mengetahui perihal faktur fiktif ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT Batu Makmur;
- Bahwa saksi bekerja di PT Batu Makmur sebagai staf bagian pajak;
- Bahwa PT Batu Makmur bergerak di bidang tambang batu split (perusahaan pengolahan batu);
- Bahwa saksi bekerja di PT Batu Makmur sejak tahun 2016;
- Bahwa sebelum saksi, yang bekerja dibagian staf pajak adalah sdr. Yusuf;
- Bahwa pada tahun 2014 PT Batu Makmur memperoleh faktur pajak dari PT Bormit Indo Putra dan dari PT Musan....
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilainya;
- Bahwa pajak PPn nya \pm Rp.100.000.000,- (seratus juta)
- Bahwa atas pembelian spare part, truk dan alat-alat berat;
- Bahwa PT Bormit Indo Putra sebagai suplier PT Batu Makmur untuk spare part;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena yang belanja barang adalah sdr. Agus;
- Bahwa yang print out faktur pajak adalah sdr. Yusuf selaku staf bagian pajak sebelum saksi bekerja di PT Batu Makmur;
- Bahwa yang saksi ketahui ada transaksi berdasarkan faktur pajak yang ada tetapi saksi tidak pernah melihat/ mengetahui secara riilnya;
- Bahwa saksi sudah menghubungi sdr. Agus akan tetapi sdr. Agus tidak dapat dihubungi oleh saksi;
- Bahwa saksi selaku staf di bagian pajak hanya menerima fakturnya saja, tidak menerima pembayaran langsung;
- Bahwa PT Batu Makmur tidak melakukan pembetulan pajak karena mengikuti tax amnesti;
- Bahwa sebagian besar pembayaran di PT Batu Makmur dilakukan dengan cara pembayaran tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui adanya transfer dari PT Bormit Indo Putra;

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme keluarnya faktur adalah ada permintaan barang dari bagian purchase selanjutnya di cross check oleh bagian pembayaran maka keluarlah faktur;
- Bahwa yang menandatangani SPT adalah Direksi;
- Bahwa faktur yang dikeluarkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 masih tersimpan di arsip perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara ini sejak saksi mendapat surat dari Kantor Pajak;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan ternyata ada transaksi dengan PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa saksi melihat di data yang ada tertulis barang apa saja yang dibeli;
- Bahwa dari data yang ada, tertulis barang dibeli dari PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa faktur diperoleh dari PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi belum bekerja di PT Batu Makmur saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dari PT Bormit Indo Putra kepada PT Batu Makmur karena tidak ada dalam data;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

9. Leo Ramot Pakpahan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa pada tahun 2015 SPT perusahaan tempat saksi bekerja ada terdampak faktur pajak fiktif;
- Bahwa PT Nutech Integrasi tempat saksi bekerja pernah melakukan transaksi dengan PT Musan Mitra Mandiri pada tahun 2015 dalam rangka pengadaan 23 gate KCL Komuter Lina Indonesia;
- Bahwa terkait dengan urusan dengan PT Musan Mitra Mandiri saksi berhubungannya dengan sdr. Alip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kapasitas sdr. Alip di PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa direktur PT Musan Mitra Mandiri;

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian kontrak antara PT Nutech Integrasi dengan PT Musan Mitra Mandiri, yang ada hanya Purchase Order (PO);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;
- 10. Ronat Pringadi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penggunaan faktur pajak yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa faktur pajak tersebut atas nama PT Bormid Indo Putra dan PT Musan Mitra Mandiri;
 - Bahwa faktur pajak tersebut dikeluarkan pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi lupa ada berapa banyak faktur pajak tersebut;
 - Bahwa nilai PPN nya \pm Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa nilai rupiahnya \pm Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Bahwa saksi ditawari faktur pajak dengan PPN lebih murah;
 - Bahwa saat ditunjukkan kepada saksi Terdakwa, dan dibenarkan oleh saksi sebagai orang yang menawarkan faktur pajak kepada saksi;
 - Bahwa saksi ditawari melalui telepon oleh Terdakwa, namun sebelumnya saksi bertemu dengan sdr. Ferry dan ditawari oleh sdr. Ferry;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli faktur pajak dari Terdakwa sesuai dengan pajak keluaran yang saksi keluarkan;
 - Bahwa tujuan saksi membeli faktur pajak kepada saksi adalah untuk mengurangi pajak yang harus dibayar;
 - Bahwa saksi membayar kepada Terdakwa sebesar 25% dari pembayaran;
 - Bahwa cara saksi membayar yaitu dengan tunai dan ada juga transfer;
 - Bahwa kalau membayar dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali data/dokumen yang ditunjukkan kepadanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh faktur pajak tersebut;

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tanda-tangan faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT Musan Mitra Mandiri adalah direktornya;
- Bahwa nama direktur PT Musan Mitra Mandiri adalah sdr. Mujiono (berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengetahui faktur pajak diindikasikan sebagai pajak tidak sebenarnya saat ada surat panggilan dari Dirjen Pajak Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengakui transaksi sebelumnya sebagai transaksi yang tidak wajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

11. Lo Tek Ming, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi pernah menggunakan faktur pajak dari PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi menggunakan faktur pajak dari PT Musan Mitra Mandiri pada tahun 2015;
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah PT Vali Diesel Utama.
- Bahwa di PT Vali Diesel Utama tersebut saksi sebagai direktur operasional;
- Bahwa faktur yang saksi dapat dari PT Musan Mitra Mandiri bernilai ± Rp.180.000.000,- an (seratus delapan puluh juta-an);
- Bahwa saksi lupa atas inisiatip siapa karena saksi sibuk dengan urusan operasional perusahaan;
- Bahwa saksi lupa apakah perusahaan tempat saksi bekerja pernah membeli barang secara fisik dari PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan negosiasi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus faktur pajak, saksi memperolehnya dari bagian administrasi di perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang tanda-tangani SPT Pajak adalah sdr. Mardani karyawan di perusahaan tempat saksi bekerja;

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanda-tangan dari PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi tidak memperoleh keuntungan dari faktur pajak dari PT Musan Mitra Mandiri tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan akan dokumen yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa faktur pajak yang mengurus karyawan saksi yang bernama sdr. Mardani;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa saksi menjawab ada;
- Bahwa setahu saksi karyawan saksi yang bernama sdr, Mardani yang mengurus faktur pajak yang dari PT Musan Mitra mandiri tersebut;
- Bahwa yang menerbitkan adalah bagian administrasi di perusahaan saksi;
- Bahwa saksi lupa darimana faktur pajak tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi membenarkan menyerahkan sepenuhnya ke bagian administrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

12. Christiani, SE., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi yang mengawasi PT Sejahtera Damai Berkharisma yang menggunakan faktur pajak dari PT Bormit Indo Putra dan PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Account Representative seksi pengawasan dan konsultasi II pada KPP Pratama Cikarang Utara dari tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang dibawah pengawasan wilayah saksi;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 36 (tiga puluh enam) wajib pajak yang dibawah pengawasan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan PT Sejahtera Damai Berkharisma merupakan wajib pajak yang ada dibawah pengawasan saksi;
- Bahwa PT Sejahtera Damai Berkharisma bergerak di bidang usaha penyediaan jasa keamanan (security);
- Bahwa berdasarkan masterfile SIDJP PT Sejahtera Damai Berkharisma terdaftar sebagai wajib pajak sejak tanggal 18 Maret 2011 dan PKP sejak 12 September 2012 paa KPP Pratama Cikarang Utara;
- Bahwa penanggung jawab PT Sejahtera Damai Berkharisma adalah sdr. Madani Rahmatullah;
- Bahwa Faktur Pajak Keluar adalah faktur pajak yang dikeluarkan oleh penjual, sedangkan faktur pajak pembeli adalah faktur pajak yang diperoleh oleh pembeli dari transaksi yang dilakukan;
- Bahwa PT Sejahtera Damai Berkharisma benar telah mengikuti pengampunan pajak (tax amnesti);
- Bahwa dalam system SIDJP hanya terlihat yang normatip saja;
- Bahwa saksi membenarkan PT Sejahtera Damai Berkharisma menerima faktur pajak dari PT Bormit Indo Putra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

13. Desak Putu Mirananda Dewi, SE., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait pemanfaatan faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa kalau ada transaksi perusahaan boleh menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa pada tahun 2014 faktur pajak tersebut diterbitkan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemanfaatan faktur pajak saat saksi dipanggil oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa penerbitan faktur pajak tersebut atas nama PT Bormit Indo Putra;

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima faktur pajak adalah PT Multi Prima Mandiri Perkasa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Account Representatif adalah mengawasi kepatuhan wajib pajakyang ada di eilayah kerja saksi;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) madya Jakarta;
- Bahwa saksi rata-rata mengawasi 20 wajib pajak;
- Bahwa faktur pajak keluaran adalah faktur yang dikeluarkan oleh penjual;
- Bahwa yang dimaksud engan faktur pajak masukan adalah faktur yang diterima oleh pembeli;
- Bahwa yang harus melaporkan pajak adalah penjual;
- Bahwa syarat pengusaha untuk melaporkan pajak boleh hanya engan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa tidak ada pembetulan atas faktur pajak oleh PT Multi Prima Perkasa;
- Bahwa PT Multi Prima Perkasa mengikuti pengampunan pajak (Tax Amensi) pada periode ketiga yang merupakan periode terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengurus PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung;
- Bahwa penjual yang memungut PPN tersebut;
- Bahwa saksi mengawasi PT Multi Prima Perkasa sejak tahun 2019, untuk tahun sebelumnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;

14. Dewi Maslikah, SE., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pengawasan Pajak (KPP) Pratama Kramatjati Jakarta Timur;.
- Bahwa perusahaan yang ada dibawah pengawasan saksi diantaranya adalah PT Citra Nusa Jaya Mandiri;
- Bahwa PT Citra Nusa Jaya Mandiri diketahui telah menggunakan faktur pajak fiktif yang diperoleh dari PT Bormit Indo Putra;

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Citra Jaya Mandiri menggunakan faktur pajak fiktif dari PT Bormit Indo Putra pada tahun 2014;
- Bahwa PPN nya lebih kurang Rp. 734.000.000,-
- Bahwa seniali lebih kurang Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa sudah dihimbau untuk melakukan pembetulan tapi tidak direspon;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan tapi alamat tidak ditemukan;
- Bahwa PT Citra Nusa Jaya Mandiri ada melapor SPT di tahun 2014-2015;
- Bahwa dari tahun 2015 sudah tidak ada lagi transaksi;
- Bahwa saksi bertugas mengawasi PT Citra Nusa Jaya Mandiri sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

15. Magdalena Sinaga, SE., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kantor Pajak sehubungan dengan pengawasan atas wajib pajak yang aa dibawah pengawasan saksi;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang dibawah pengawasan saksi;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan atas 46 (empat puluh enam) wajib pajak;
- Bahwa salah satu wajib pajak yang ada dibawah pengawasan saksi yang ada kaitannya dnegan perkara ini adalah PT Vali Diesel Utama;
- Bahwa PT Vali Diesel Utama pernah menggunakan faktur pajak fiktif berasal dari PT Musan Mitra Mandiri;
- Bahwa berdasarkan data pada SIDJP terdapat kredit pajak berupa Pajak Masukan yang diterbitkan/berasal dari PT Bormit Indo Putra dan PT Musan Mitra Mandiri pada tahun 2013 dan tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan faktur pajak yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah faktur pajak yang dikreditkan oleh PT Vali Diesel Utama sesuai dengan masa dan tahun pajak dalam ST masa PPN nya;
- Bahwa PT Vali Diesel Utama tidak melakukan pembetulan faktur pajak karena sudah mengikuti tax amnesty;

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan PT Citra Nusajaya Mandiri berada dibawah pengawasan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal atau pernah bertemu dengan pengurus PT Citra Nusajaya Mandiri;
 - Bahwa berdasarkan profile pada SIDJP PT Citra Nusajaya Mandiri bergerak di bidang perdagangan besar berbagaimacam barang dagangan;
 - Bahwa kaitan PT Citra Nusajaya Mandiri dalam perkara ini adalah berdasarkan data pada SIDJP terdapat kredit pajak berupa pajak masukan yang diterbitkan/berasal dari PT Bormit Indo Putra dan PT Musan Mitra Mandiri;
 - Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

16. Vita Arie S Diana, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Permata dan Terdakwa ada melakukan transaksi di Bank Permata tempat saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjadi nasabah di Bank Permata tempat saksi bekerja sejak tahun 2014;
- Bahwa sekarang rekening milik Terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa mengenai terakhir aktif rekening milik Terdakwa saksi lupa;
- Bahwa rekening milik Terdakwa adalah rekening tabungan;
- Bahwa maksud dari debet adalah transaksi uang keluar;
- Bahwa yang dimaksud engan kredit adalah adanya transaksi uang masuk;
- Bahwa untuk transaksi berupa transfer terlihat dari siapa dan jam transaksinya, tapi untuk setoran tunai tidak terlihat kalau tidak disertakan keterangan pada bukti penyetorannya;
- Bahwa saksi menyebutkan no rekening milik Terdakwa yaitu: 4111081021,;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening giro;

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada transaksi saat diterbitkan rekening Koran atas nama Terdakwa;
- Bahwa saldo terakhir tersisa sekira ± Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan adanya pemindahbukuan;
- Bahwa tidak ada penjelasan untuk transaksi apa karena transaksi dilakukan melalui transfer di mesin ATM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

17. JASWADI Alias ADI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan atas dugaan pelanggaran atas faktur pajak;
- Bahwa faktur pajak tersebut dibayar 6% dari PPN;
- Bahwa ada setidaknya lima perusahaan yang Terdakwa buatkan faktur pajak yaitu: PT Lungguh Jaya Makmur, PT Sejahtera Damai Berkarisma, PT Mustika Perdana Abadi, Ronat Pringadi dan PT Forindo Internusa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penghubungn dengan para pengguna faktur pajak tersebut;
- Bahwa pesanan faktur pajak yang Terdakwa terima semuanya dari sdr, Mujiono (berkas terpisah);
- Bahwa faktur pajak tersebut Terdakwa jual kepada pengguga sebesar 13% dari PPN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada sdr. Mujiono (berkas terisah) kebanyakan melalui tunai;
- Bahwa selain melalui tunai ada juga pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer dari rekening BCA Terdakwa kepada rekening BCA sdr. Mujiono (berkas terpisah);
- Bahwa pelaporan SPT oleh Terdakwa dan sdr. Mujiono (berkas terpisah) seolah-olah ada dan mengenai transaksinya dibuat berdasarkan selisih antara penjualan dan pembelian;

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula seorang Ahli atas nama Andik Tri Sulistiyono yang telah didengar pendapatnya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan mengerti dimintai keterangannya di muka persidangan, Ahli membenarkan pernah diperiksa di Bareskrim POLRI dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa ahli menjelaskan tugas dan tanggung sebagai ahli peraturan perpajakan;
- Bahwa Dalam konteks Undang Undang KUP sebagai ketentuan formal maka ada 3 ketentuan pidana yaitu diatur dalam :

1. Pasal 38
2. Pasal 39 dan
3. Pasal 39 huruf a

Ad.1. Pasal 38

Delik pidana tetapi unsur-unsurnya dalam kealpaan yang kedua kali, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 38 itu situasinya masih tetap ada tetapi tidak lagi diberikan kealpaan yang pertama atau yang kedua kali;

Ad. 2 Pasal 39

Ayat 1 :

Merupakan ketentuan pidana yang bersifat material dengan delik pidana unsur kesengajaan;

Ayat 2

Merupakan ketentuan tentang tindak pidana percobaan

Kemudian dalam konteks Tindak tindak pidana materil yang diatur dalam pasal 39 UU KUP maka unsur kesengajaan harus dibuktikan unsur kerugiannya pada pendapatan Negara ;

Ad.3 Pasal 39 huruf a

Delik pidana formal terkait dengan perbuatan Wajib Pajak yang bisa dikenakan pidana, karena ada unsur kesengajaan dalam menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak berikut surat setoran pajak TBTS;

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur TBTS didalam konteks ketika kita membaca Pasal 39 huruf a khususnya mengenai Wajib Pajak TBTS , kita harus membaca Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 , lebih spesifik lagi di Pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 faktur pajak harus memenuhi syarat formil dan materil, didalam penjelasan Pasal 13 ayat 9 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 TBTS harus memenuhi Syarat Materiil , harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa Faktur pajak adalah dokumen tetapi dokumen ini hanya bisa dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) , jika ada transaksi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa transaksi , jadi faktur pajak tidak hanya dibuat berdasarkan dokumen saja tanpa adanya transaksi yang mendasarinya, itulah yang dimaksud dengan faktur pajak harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa Transaksi yang sebenarnya harus ada transaksi yang riil, one, harus ada barangnya dan nilai yang tercantum didalam faktur pajak harus menggambarkan transaksi yang sebenarnya , itulah kita berbicara dalam konteks keseluruhan faktur pajak yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa kalau kita bicara faktur pajak itu, yang bisa menerbitkan atau membuat faktur pajak adalah dia harus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan ditujukan kepada lawan transaksi yaitu pihak pembeli yang sebenarnya;
- Bahwa kalau dia pedagang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka dia tidak bisa membuat faktur pajak, kalau kemudian dia berusaha untuk mendapatkan manfaat PPN karena dia bisa yang namanya mengkreditkan faktur pajaknya, dia bisa mengurangi PPN yang harus dibayar dengan cara dia memperoleh dokumen faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang lain yang secara nyata tidak bertransaksi dengan pihak pembeli yang bersangkutan, maka faktur pajak itu tetap masuk dalam lingkup dokumen TBTS;
- Bahwa Kalau kita cermati Pasal 39 huruf a maka unsur-unsur didalam rumusan pidananya harus kita cermati dalam konteks prespektif peraturan perpajakan :

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap orang bisa pribadi bisa badan dengan sengaja dia sudah tahu, mengetahui konsekwensi dari perbuatan dia dan kemudian menerbitkan dan atau menggunakan”;

Jadi perbuatan disitu menerbitkan dan atau menggunakan, apa yang diterbitkan dan digunakan adalah dokumen berupa faktur pajak, bukti pungut atau potongan pajak, TBTS, surat setoran pajak tidak TBTS, maka dapat dikenakan pidana minimal 2 tahun dan maksimal 9 tahun dengan denda sekurang-kurangnya dua kali jumlah pajak yang terutang yang tercantum dalam dokumen yang tercantum bukti potong SPT, dan denda yang terbanyak adalah 6 kali jumlah pajak yang tercantum dalam dokumen bukti potong SPT Pajak;

- Bahwa dari contoh faktur pajak tersebut diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai pajak pengeluaran, dari sisi pembeli menggunakan berarti dia memanfaatkan faktur pajak yang dia peroleh tadi dari pihak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang lain untuk tujuan bisa mengurangi PPN yang harus dia bayar dengan memanfaatkan yaitu dengan dikreditkan dalam SPT masa PPN, jadi konteks menggunakan dari sisi pengguna untuk dengan cara memanfaatkan dengan melaporkannya sebagai pajak masukan didalam SPT masa PPN, itu konteks menggunakan yang nanti dapat dibuktikan dalam proses penyidikan;
- Bahwa sebagai Ahli dalam perkara Terdakwa Mujiono dan Terdakwa Jaswadi Saya pernah dimintai keterangan dan menanda tangani BAP Penyidik;
- Bahwa sebagai Ahli tidak pernah memegang bukti dokumen dokumen, fakta fakta apa yang harus disampaikan Penyidik dalam rangka menghitung pendapatan Negara, delik yang disampaikan dalam pasal 39 huruf a berdasarkan nilai pajak yang tercantum didalam faktur pajak, maka bagaimana dokumen dan faktur pajak itu bisa terinformasikan yaitu dari SPT masa PPN, SPT masa PPN siapa yang mau kita buka maka dalam hal ini Penyidik akan menginformasikan, kita bicara dengan Terdakwa ini terkait dengan delik ini apa yang mau kita lakukan;

Kalau kaitan dalam konteks menggunakan, karena perbuatannya mengandung unsur menggunakan berarti melihat dari faktur pajak

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dikreditkan oleh pihak pembeli yang tidak seharusnya, maka dalam kasus Terdakwa Jaswadi kaitannya dengan perbuatan menggunakan karena ikut serta membantu ;

- Bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang KUP Prinsipnya adalah “Setiap Wajib Pajak bahkan pihak lain yang ikut serta memberikan kesempatan bahkan memberikan semacam pendapat yang dia melakukan pasal 39 dan pasal 39 huruf a maka dia dijerat juga pasal 39 huruf a;

Sehingga ketika ada kasus ada orang yang membantu orang lain sehingga dia bisa menggunakan faktur pajak itu untuk dikreditkan dalam SPT masa PPN, maka pembuktiannya adalah berdasarkan faktur pajak yang dikreditkan didalam SPT masa PPN, kita hitung nilai yang tercantum berapa itulah jumlah kerugian pendapat Negara. Dalam hal ini Saya tidak melihat dokumennya tetapi dalam hal perkara ini jumlahnya \pm 1,2 milyar rupiah untuk kasus Terdakwa Jaswadi, berbedanya dengan kasus Terdakwa Mujiono;

- Bahwa secara fisik tidak ada bedanya, kalau faktur pajak secara tampilan fisik maka faktur pajak unsur formalitasnya semua akan sama, ada nama penjual, nama pembeli, item barang, unit barang harga barang dst ..., tetapi itu apakah kemudian dia tidak melakukan TBTS itu harus diuji melalui pembuktian pada level transaksi;
- Bahwa dalam konteks perpajakan secara administrative ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaporkan SPT masa PPN maka dalam SPT mana PPN itu ada didalamnya ada rincian PPN pajak pengeluaran, dokumen tidak dilampirkan, dokumen diadministrasikan secara elektronik melalui aplikasi e faktur, ketika SPT masa PPN itu dilaporkan ke Dirjen Pajak diterima maka data itu akan kami lakukan pengawasan administrative, kami melakukan pengawasan dengan data-data yang kami cross check dengan lawan transaksi, atau kami dapatkan data dari pihak ketiga yang menjadi supplier, konsumen atau bahkan dari pengaduan masyarakat/informasi-informasi itulah yang menjadi dasar yang disebut dengan informasi laporan pengaduan kami melaporkan bukti permulaan kalau ada indikasi pidana;

Sedangkan dokumen dokumen faktur pajak masih ada di level pembeli, tetapi kalau ada pembuktian kami melakukan cross check dengan



lawan pembeli ternyata yang bersangkutan tidak pernah melakukan transaksi pembelian atas unit barang yang tercantum dalam faktur, maka unsur pembuktiannya itu sudah sangat jelas itu dokumen TBTS;

- Bahwa Kalau faktur pajaknya telah digunakan berarti dia dikreditkan untuk mengurangi nilai pajak pengeluaran yang ada di SPT masa PPN, didalam SPT masa PPN itu ada PPN pengeluaran, PPN yang harus dipungut pada saat dia menjual barang/jasa kepada pihak lain; sebagai contoh :

Yang Mulia beli barang kepada Saya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berarti harus membayar harga barang plus PPN 10%, yang 10% ini adalah uang Negara, pengeluaran 10% harus dipungut, apakah yang 10% ini akan semuanya ke kas Negara ? itu belum tentu karena Saya harus kurangi dulu dengan pajak pemasukan. Dalam praktek banyak sekali pengusaha kena pajak, tetapi tidak semua pengusaha, yang punya itikad tidak baik berusaha untuk mengumpulkan agar PPN yang telah dia pungut dari konsumen itu tidak masuk kas Negara, caranya dengan mengurangi PPN pengeluaran itu dengan pajak pemasukan yang sebenarnya tidak ada (TBTS);

Dengan cara dia mengkreditkan mengurangi PPN yang ia pungut dari pembeli itulah sudah masuk dalam konteks sudah menggunakan faktur pajak dengan perbuatan yang jelas tidak sesuai dengan hukum perpajakan;

- Bahwa definisi Pengurus dalam pasal 32 ayat 4 disebutkan : Adalah yang namanya tercantum dalam Akte, ada pihak lain meskipun namanya tidak tercantum tetapi secara nyata memiliki kewenangan untuk mengambil kebijaksanaan untuk keputusan-keputusan maka masuk dalam pengurus, itu pendekatan materiil dalam Undang-Undang Perpajakan;

Jadi kalau dia berbicara sebagai direktur atau bahkan dia bicara sebagai komisaris pun/pemegang saham tapi dia secara nyata dia ikut mengambil keputusan kebijaksanaan dalam perusahaan maka termasuk definisi Wakil dari Wajib Pajak;

- Bahwa Kalau kita melihat kerugian pendapatan Negara, dalam Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 adalah amanat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang KUP "hal-hal yang belum diatur jelas dalam Undang-Undang diatur dalam Peraturan Pemerintah ;

Dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 : Tentang konteks kerugian pada pendapatan Negara itu adalah sejumlah pajak yang terutang yang tidak /kurang dibayar ;

Jadi basis kerugian pendapatan negara dalam KUP adalah kita berbicara Pajak, Pajak yang tidak /kurang dibayar dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2011 itu dijelaskan tentang konteks penerapan menghitung kerugian pendapatan Negara jika itu dalam delik pasal 39 dan pasal 39 huruf a, Kalau delik Pasal 39 maka kerugian pada pendapatan Negara dihitung berbasis SPT, dihitung dulu pajak terutang berapa dikurangi kredit pajak maka ketemulah yang tak/kurang dibayar, tetapi kalau delik pasal 39 huruf a maka cukup merujuk kepada nilai yang tercantum didalam dokumen faktur, dokumen SSP, dokumen setoran pajak, dokumen bukti potong /dokumen pajak;

- Bahwa ahli membenarkan kemudian Negara pada konteks pasal 39 itu kerugian Negara berdasarkan jumlah/nilai PPN tercantum dalam faktur pajak, kalau itu kemudian yang dikreditkan itu TBTS, itulah besarnya kerugian pendapatan Negara ?

- Bahwa ini secara peraturan perpajakan konteks penggunaan harus dilihat dari 2 (dua) sisi karena Wajib Pajak pengguna yang dia sampaikan berarti menkreditkan dalam SPT masa PPN;

Kalau kita bicara soal SPT maka deliknya tidak murni pasal 39 huruf a tetapi juga pasal 39 ayat 1 huruf d yaitu :

Menyampaikan SPT yang tidak benar;

Kalau konteksnya pengguna faktur sangat mungkin untuk dilakukan proses penyidikan tindak pidana , kenapa ? kalau dia misalnya tidak melalui mekanisme pembetulan SPT , jadi pengguna faktur Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu sebenarnya diberikan kesempatan secara administrative untuk melakukan pembetulan SPT , tetapi kalau tidak melakukan pembetulan SPT setelah dilakukan mekanisme himbauan, persuasive itu bisa dinaikan ke proses laporan pidana;

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dari sisi pengguna sebetulnya Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna ketika ia membetulkan SPT PPN nya maka dia berhenti dilaporkan SPT administrative ;

Tetapi pertanyaannya bagaimanakah pihak yang membantu sehingga ia bisa mengkreditkan faktur pajak tersebut;

Dalam pasal 39 huruf a "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dan atau menebitkan;

Didalam Undang-Undang KUP yang dipakai adalah membuat faktur pajak apa perbedaannya dengan membuat faktur , membuat faktur adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) , tetapi kalau berbicara menerbitkan pajak itu cakupannya lebih luas, bukan hanya membuat tetapi pihak lain yang mengakibatkan faktur pajak itu bisa beredar sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain untuk digunakan sebagai alas PPN dia sehingga mengkreditkan PPN ;

Situasi terhadap orang yang ikut membantu mengakibatkan faktur pajak itu beredar sehingga akhirnya faktur pajak dipakai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mengkreditkan PPN, itu juga termasuk dalam pasal 39 huruf a;

Apalagi yang sifatnya intermedieren , ia agent , dia bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dia tidak bisa memanfaatkan jalur pembetulan SPT karena dia free, tetapi dengan delik pasal 39 huruf a maka mereka tetap bisa dipidana;

- Bahwa didalam konteks pihak yang bertanggung jawab dalam SPT masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pihak Wajib Pajak yang bertanda tangan didalam SPT masa PPN, jadi dari perusahaan, Badan berarti dia adalah Direkturnya ataupun pengurusnya;

Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang KUP SPT bagi Wajib Pajak Badan ditandatangani oleh Direksi atau pengurus, pengurus bisa komisaris bisa pemegang saham asal nyata-nyatanya ikut mengambil keputusan dalam perusahaan , jadi dari sisi pihak yang bertanggung jawab dalam SPT adalah jelas Direksi atau pengurus yang kita sebut sebagai Wakil Wajib Pajak baik dari sisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pembeli maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual, ditengah tengahnya apabila ada pihak lain ini sudah bicara SPT , kalau perbuatan

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia membantu pihak pembuat faktur pajak untuk yang diedarkan kepada pihak lain/pengguna;

- Bahwa dalam pasal 43 Undang-Undang KUP menyatakan Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan data data laporan , informasi pengaduan jika memang ada indikasi pidana;
- Bahwa dalam pasal 43 Undang-Undang KUP sebenarnya ada situasi direct langsung proses kalau memang unsur-unsur pidananya telah terpenuhi ;
- Bahwa dalam kasus Terdakwa Jaswadi dia bukan sebagai pengurus ataupun komisariss sebagai Wajib Pajak sedangkan Terdakwa Mujiono berdasarkan fakta yang disampaikan oleh Penyidik dia merupakan Direktur dan Komisariss PT. Musan Mitra Mandiri artinya situasinya kasus Terdakwa Mujiono keliru dia didasarkan pada delik pasal 39 huruf a dengan posisi pihak yang menerbitkan faktur, karena dasarnya adalah faktur yang tercantum didalam SPT masa PPN, Terdakwa Jaswadi didalam konteks pembuktian oleh Penyidik delik pidana yang disangkakan adalah pasal 39 yaitu menggunakan faktur sebesar nilai faktur pajak yang telah dikreditkan oleh dia lawan transaksi, sehingga perhitungannya tentunya berbeda karena basisnya untuk pengurus adalah Wakil Wajib Pajak adalah seluruh faktur pajak yang tercantum dalam Wajib Pajak masa PPN , Terdakwa Jaswadi dalam hal ini dari pihak yang membantu sehingga faktur itu diterima oleh pihak pengguna sebesar faktur yang telah diterbitkan /digunakan oleh lawan transaksi;
- Bahwa dalam konteks pengujian itu jelas melekat pada Dirjen Pajak , kalau kita berbicara menguji kepatuhan atas Wajib Pajak , pertanyaannnnnyaaa adalah yang kita uji kepatuhan pada tahap administrative atau pada saat penegakan hukum misalnya terkait pasal 43 Dirjen Pajak berwenang memeriksa bukti permulaan berdsarkan iformasi data laporan dan pengaduan jika memang ada indikasi pidana jelas yang berwenang adalah Dirjen Pajak itu yang disebutkan dalam pasal 43, berdasarkan bukti permulaan tersebut didalam teknisnya tidak mungkin Dirjen Pajak bergerak sendiri maka kewenangan itu diberikan kkepada pejabat dibawah Dirjen Pajak siapa ?

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas adalah Penyidik PNS Dirjen Pajak , kemudian secara manajemen diorganisasikan di kantor pusat ada Direktorat penegakan hukum, di Kantor Wilayah ada yang namanya Kepala Kantor Wilayah yang menjadi manajemen untuk pelaksana pemeriksa bukti permulaan termasuk tahap penyidikan;

- Bahwa sebelumnya tadi Ahli sudah singgung kalau konteksnya terkait dengan perbuatan Wajib Pajak dan sudah termasuk indikasi pidana yang kuat termasuk bukti permulaan secara governance accuntabilitas Dirjen Pajak harus menerbitkan surat pemeriksaan bukti permulaan (BUPER SPRINT) yang itulah disampaikan saat dimulainya BUPER ketika BUPER SPRINT disampaikan karena kita sudah mengetahui adanya indikasi pidana dibidang perpajakan maka kita sampaikan kepada Wajib Pajak terkait dasar kita melakukan pemeriksaan bukti permulaan , ini ada indikasi kuat tindak pidana , kenapa? kita berdasarkan bukti permulaan, bukti itu bisa kita dasarkan dokumen yang sudah dilaporkan oleh Wajib Pajak bisa juga keterangan dari pihak lawan transaksi yang kita dapatkan sehingga dari 2 (dua) alat bukti yang kuat ini , ini sudah masuk indikasi pidana pemeriksaan bukti permulaan kita berikan dulu untuk kemudian dia melakukan pengukapan bahwa keterangan tidak benar melakukan perbuatan tersebut , tetapi didalam UU KUP dalam pasal 8 ayat 3 "Pengungkapan ketidak benaran perbuatan itu hanya terbatas untuk delik pidana pasal 38, 39, kalau yang disangkakan pasal 39 huruf a delik pidana formal tidak bisa diselesaikan dengan pasal 8 ayat 3, berhentinya proses penyidikan itu dengan pasal 44 huruf b , penghentian penyidikan ini harus dicermati karena konteksnya berbeda , kalau delik pidana yang disangkakan adalah pasal 39 huruf a delik pidana formal , maka penghentiannya dengan pasal 44 huruf b yaitu penghentian penyidikan dengan membayar sejumlah pajak yang ditentukan yaitu 4 (empat) kali jumlah yang tercantum didalam faktur pajak;
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 tahun 2017 tentang issued doing bussiness terkait kantor virtual bisa diajdiikan dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) , jadi kantor virtual tidak ada lagi dalam

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks perpajakan kenapa ? karena ketika melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) alat control lain yang kita gunakan yaitu harus ada "Surat Keterangan" dari Pemerintah Daerah setempat itu kita atur sehingga kalau suatu saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan pindah ke tempat lain dari kantor virtual yang sudah ada tidak ada masalah mekanismenya dengan perubahan, kalau Pengusaha Kena Pajak (PKP) pindah ke alamat lain ia harus mengajukan permohonan pindah KPP (Kantor Pelayanan Pajak);

Jadi kalau kita bicara dari sisi subyek Pengusaha Kena Pajak (PKP) nya berkantor virtual tidak masalah, yang menjadi masalah adalah kalau dia Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nyata tidak pernah bertransaksi dengan yang bersangkutan, misalnya Saya tidak menjual barang hanya tercantum dalam dokumen faktur, Saya menerbitkan faktur, jual televisi misalnya kepada pembeli caranya televisi tersebut tidak saya jual ke pembeli A, mungkin saja Saya jual ke pembeli B itu yang disebut dengan Splitsing faktur pajak, faktur pajak itu bisa saja dialihkan, kenapa karena dokumen fakturnya kita terbitkan orang lain yang secara nyata tidak beli barang dari kita ;

Apa tujuannya ? banyak, ada pembeli yang namanya tidak ingin tercantum didalam faktur supaya tidak ke deteck kalau Saya beli barang, sehingga nanti pajak tidak punya data kalau Saya mau jualan, karena namanya tidak tercantum didalam faktur pajak, itu adalah salah satu strategi perusahaan untuk memotong rantai Dirjen Pajak tidak perlu tahu Saya beli barang apa dari perusahaan lain, maka perusahaan penerbit atau penjual kadang-kadang berpikir bagaimana konsumen Saya tetap Saya pertahankan lalu dia (faktur) Saya jual ke ibunya faktur, tetapi dia splitsing faktur ke pembeli yang lain itulah yang disebut splitsing pajak ;

Apakah itu jadi dokumen faktur TBTS tidak? itu jelas TBTS karena dia tidak berhak mengkreditkan terhadap faktur pajaknya tersebut, karena dia tidak bertransaksi dengan pihak pengusaha yang bersangkutan, tetapi kalau dia secara langsung bertransaksi kepada pihak pembeli yang bersangkutan harga barang riil/nyata dan kemudian dokumen pengiriman barang juga ada, ada arus pembayaran uangnya sebesar

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai barangnya tersebut plus PPN , kemudian Pengusaha Kena Pajak (PKP) buka faktur maka faktur ini jelas berdasarkan transaksi yang sebenarnya ;

Pembeli yang bersangkutan berhak mengkreditkan pajak perusahaannya karena sebenarnya /riil ia bertransaksi dengan penjual;

- Bahwa ahli membenarkan, berdasarkan transaksi penyerahan barang ada arus uangnya , arus barangnya dari yang bersangkutan adalah pembeli yang memperoleh atau membeli barang yang bersangkutan;
- Bahwa kalau kita berbicara transaksi orang sebagai Distributor harus dibedakan dia sebagai Agent yang memang dia tidak transaksi pembelian , dia hanya sebagai perantara untuk mencari pihak penjual untuk kepentingan pembeli , beda hal karena kondisinya sebagai Agent yang dia dapat fee karena pembeli tidak tahu dia seller , beli barang darimana ya ? agent inilah yang mencari penjual , maka secara riil transaksi penjualan dari penjual kepada pembeli ;

Agent hanya menerima fee , kalau Agent terima fee tidak melakukan transaksi pembelian maka Agent itu hanya membuka faktur pajak sebesar nilai fee yang dia terima siapa pembeli yang memang membutuhkan untuk mencari penjual;

Tetapi kalau dia kedudukannya sebagai Distributor yang melakukan transaksi pembelian secara normal, misalkan Saya beli barang dulu dari Distributor berarti barang sebagai persediaan maka dia disini sebagai penjual harus buka faktur , misalnya Saya ada pajak masukan , kemudian Saya jual barang itu kepada pembeli Saya mungkin dapat nambah profit, Saya harus buka faktur pajak pengeluaran lagi secara riil;

Dari sisi pembeli dia berhak mengkreditkan , barang secara riil harus segera dikirim kepada pihak pembeli, pembayaran dari pihak pembeli ke Saya sebagai pihak Distributor yang memang menyediakan barang itu, Distributor pada saat yang sama melaporkan SPT masa PPN, ada pajak pengeluaran sebesar nilai jual 10% dari nilai yang dia jual kepada si pembeli dikurangi PPN yang dia bayarkan kepada pihak si pembeli dikurangi PPN yang dia bayarkan kepada pihak penjual ;

Secara riil itu tidak ada masalah ini ketika konteks Distributor melakukan pembelian barang secara riil , membeli barang dari penjual



sebagai persediaan kemudian barang itu dia jual lagi ke pihak lain/pembeli sebagai transaksi penjualan barang;

- Bahwa kalau pertanyaannya mengenai penjual melakukan pungutan PPN tetapi tidak melaporkan didalam SPT masa PPN maka jelas penjualnya masuk delik pasal 39 ayat 1 huruf e yaitu menyampaikan masa PPN yang tidak benar karena dia tidak melaporkan faktur pajak secara benar didalam SPT, kalau dia melakukan secara benar otomatis ketika melaporkan faktur pajak dalam SPT masa PPN pasti akan mengakibatkan kurang bayar itu harus disetorkan ke Negara dari sisi pajak;

Perbuatan pihak yang menerbitkan faktur pajak karena dia tidak melaporkan faktur pajak maka itu jelas melanggar pasal 39 ayat 1 huruf e ;

Bagi pihak si Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual yang dia sudah memungut tetapi tidak menyetor kekas Negara delik pidananya ada dua:

1. Pasal 39 ayat 1 huruf e bila SPT tidak benar ;
2. Pasal 39 ayat 1 huruf i

Yaitu pajak yang dipungut tetapi tidak disetor itu dari segi Pengusaha Kena Pajak (PKP) nya dari sisi pembeli, dia sudah melakukan pembayaran PPN secara riil atas barang yang dia beli dan barang itu dipakai untuk kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut dia bisa mengkreditkan SPT masa PPN nya dan dia dalam konteks UU PN, dia telah memenuhi syarat formil dan material, dia berhak mengkreditkan faktur pajaknya, itu sepanjang telah dibuktikan bahwa PPN sudah dibayar tidak kepada penjual ;

- Bahwa Pasal 39 huruf a bunyinya adalah : Setiap orang dengan sengaja menrbitkan dan atau menggunakan “

Kalau dia posisinya sebagai pengguna faktur saja maka sebetulnya kapan si pengguna mengkreditkannya yaitu pada saat dia mengkreditkan SPT masa PPN sebagai pajak masukan, pertanyaannya adalah kalau sudah terbukti pasal 39 huruf a sebagai pengguna berapa nilai a yang mulai dihitung adalah nilai pajak yang yang tercantum didalam faktur pajak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kita lihat didalam pasal 39 huruf a penghitungan dendanya adalah sebesar pajak yang tercantum dalam dokumen faktur , bukti potong atau SPT itu beda dengan konteks pasal 39;

- Bahwa Ahli berkompetensi mengutip dalam penjelasan RUU KUP karena Ahli adalah bagian dari tim perumus RUU KUP;
- Bahwa kalau dicermati dalam RUU KUP yang sekarang ada di DPR penjelasannya tentang kapan penerbitan itu ada didalam penjelasan mengenai rumusan pasal 39 huruf a “ perbuatan menerbitkan tidak sekedar perbuatan membuat tetapi setiap perbuatan aktifitas yang mengakibatkan faktur itu beredar dan kemudian dimanfaatkan pihak lain untuk melawan hukum dalam konteks perpajakan maka ia masuk dalam lingkup perbuatan penerbitan;
- Bahwa Itu adalah interpretasi karena Ahli ambil dari penjelasan pasal 39 huruf a didalam RUU KUP;
- Bahwa RUU tetapi dalam konteks itulah yang Ahli gunakan saat ini ketika Ahli berikan keterangan di persidangan karena konsep itu tidak berubah (rumusannya tidak berubah);
- Bahwa sebetulnya dalam praktek yang diambil Ahli untuk kesaksian Ahli dipersidangan lainnya, peraturan perpajakan itu aspeknya berkeadilan hukum;
- Bahwa Pasal 43 berbunyi:

Setiap Wajib Pajak atau Pribadi atau Wakil Pajak , Kuasa Wajib Pajak , Karyawan Wajib Pajak atau pihak lain yang ikut serta membantu , memberikan kesempatan, yang menganjurkan perbuatan pidana dijera juga delik pidana pasal 39 dan pasal 39 huruf a ;

Artinya kalau kalau kita bicara dalam konteks Pembuat Faktur, Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak pembuat faktur melaporkan faktur yang fiktif SPT masa PPN maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menanda tangani SPT masa PPN yaitu Direksi atau Pengurus Pajak , kemudian ada pihak lain yang membantu mengakibatkan faktur itu beredar dan dimanfaatkan pihak lain itu juga berlaku pasal 39 huruf a , karena dia bukan komisaris perusahaan tetapi dia yang mengakibatkan faktur yang sudah dibuat oleh perusahaan yang membuat faktur itu beredar kepada pihak pengguna dan digunakan oleh pihak pengguna didalam SPT PPN nya

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



maka intermederen kalau pengguna apalagi seller itu masuk dalam lingkup pasal 39 huruf a ;

Kalau Pengguna apalagi karena dia sudah mengkreditkan SPT masa PPN, berarti pihak yang menandatangani SPT masa PPN itu bertanggung jawab yaitu pihak pengurus atau wakil Wajib Pajak yang mengkreditkan di SPT masing-masing SPT masa PPN;

Tadi Ahli juga menyinggung mengenai Tax Amnesty , apakah Tax Amnesty hanya berlaku kepada pihak pengguna karena dua inti delik pasal 39 huruf a adalah menerbitkan dan atau menggunakan , apakah Tax Amnesty hanya berlaku kepada yang menggunakan walaupun tidak melakukan pembetulan atau ikut juga kepada yang menerbitkan tadi coba Ahli jelaskan?

Dalam Undang-Undang Peraturan Pajak “Subyek penerima pengampunan pajak itu adalah orang pribadi atau badan” ;

Terkait dengan apa kewajiban PPA kemudian PPN tetapi tidak, sekarang bagaimana orang-orang pribadi itu kedudukannya sebagai pengurus orang pribadi sudah ikut Tax Amnesty untuk perpajakan pribadinya dia tahunan PPA, ternyata di Perusahaan Terbatasnya (PT) nya bermasalah dia buka faktur fiktif misalnya, pertanyaannya orang pribadi sebagai direktur PT bias tidak dikenakan tindak pidana dibidang perbuatan kooperasi melakukan tindak pidana perpajakan ini sangat jelas bisa dipidana , karena konteks pertanggungjawaban pidananya untuk orang pribadi itu hanya kewajiban PPH nya saja sebagai orang pribadi, tetapi dalam konteks ketika dia sebagai direksi , wakil atau pengurus dalam sebuah PT WAjib PAjak badan dan yang ini nyata-nyata melakukan tindak pidana maka keikutsertaan dia sebagai ikut program pengampunan pajak tidak membebaskan dia dirinya dari tindak pidana yang dilakukan kooperasi;

- Bahwa pada saat Wajib Pajak menyampaikan SPT masa PPN pertama kali itu jelas tidak akan tercantum, sebagai contoh mengapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) menerbitkan faktur pajak fiktif itu selalu berusaha untuk melaporkan SPT masa PPN nya dengan baik yaitu ada faktur pengeluarannya ? karena dia sudah mengkomitkan /menjanjikan kepada pembeli nanti kalau kamu terima faktur dari Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan khawatir kalau kamu nanti ditanya sama orang pajak dijawab itu sudah Saya laporkan di SPT masa PPN ;

Jadi dalam konteks SPT masa PPN secara administrative itu sebetulnya untuk pertama kali tidak akan pernah terlihat, itulah strategi pengusaha-pengusaha kena pajak selalu begitu dia akan berusaha melakukan SPT masa PPN nya dengan lengkap termasuk rincian faktur pajak yang dia sudah jual kepada pihak pengguna, tujuannya adalah kalau pengguna berusaha diklarifikasi oleh petugas pajak dia akan jawab lho kan dilaporkan oleh Penjual padahal secara nyata tidak ada transaksinya, diujinya faktur itu bukan pada saat SPT masa PPN pertama kali masuk, itu tidak akan terdeteksi, sekarang orang mau jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) kemudian dia jualan faktur tidak ada barang kemudian dia masukan fakturnya didalam SPT masa PPN nya lalu dilaporkan ke Dirjen Pajak, system kami belum mendeteksi nantiagai bukti permulaan kita akan nyatakan itu tidak berdasarkan transaksi yang benar (TBTS) saat itu bukan dari awal ;

- Bahwa dalam konteks kita menandai faktur ini dengan stempel TBTS tidak ada, yang ada itu tertuang didalam pemeriksaan atau pada saat ada Buper (bukti permulaan) di penyidikan inilah kita dapat list datanya faktur pengusaha yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS);

Kemudian apakah system kita menandai fakturnya tidak? yang kita tandai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) nya, kalau PT ini sudah pernah terkena kasus pidana atau terkait Buper (bukti permulaan) TBTS, maka ini adalah pengusaha pajak berisiko, kita tandai karena kita harus mengidentifikasi jangan-jangan pengurusnya buat Perseroan Terbatas (PT) baru lagi dan itu selalu begitu, hal ini namanya pendekatan manajemen resiko, kalau di sytem itu iya ada kita akan menandai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terindikasi atau secara nyata-nyata berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap melakukan tindak pidana penerbitan faktur pajak;

- Bahwa didalam Undang-Undang KUP dalam pasal 1 ada istilah Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

Kalau kita bicara Wajib Pajak kita bicara populasi keseluruhannya orang pribadi atau badan yang memang secara peraturan perpajakan

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



harus mempunyai kewajiban perpajakan, apakah semua Wajib Pajak itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) ? belum tentu Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang pribadi atau badan juga yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diatur dalam Undang-Undang PPN yang nanti dia diatur wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu statusnya legalnya tidak bisa berdasarkan klaim, karena nanti adanya Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak berdasarkan pelaporan yang dilakukan oleh Pengusaha itu;

Jadi kalau kita berbicara dengan konteks pengusaha disitu ada 3 yaitu:

Pertama yang melakukan kegiatan perdagangan artinya dia membeli dan menjual barang tanpa melalui proses pengolahan, ada kegiatan manufaktur atau industri, dia membeli barang diolah ada proses pengolahan untuk kemudian menjadi barang jadi baru kemudian dijual kepada pihak lain;

Kedua adalah perusahaan jasa

Jasa apakah dia Pengusaha Kena Pajak (PKP) ? iya dia Pengusaha Kena Pajak (PKP) sepanjang jasanya masih masuk kedalam kategori kena pajak, maka ketika dia memberikan jasa, misalnya jasa perbengkelan, jasa laundry service itu termasuk dalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP);

Jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) orang pribadi atau badan baik dia kedudukannya sebagai badan sebagai kegiatan industri atau perusahaan jasa yang memang melakukan penyerahan pembuat barang atau jasa kena pajak;

Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu orang atau badan yang melakukan aktifitas perdagangan atau jasa yang dikenakan pajak sesuai PPN itulah landasannya;

- Bahwa Perkembangan di Dirjen Pajak selalu dinamis bertambah, konsep yang sekarang ini ada ada 2 (dua) yaitu :
 1. Secara nyata tidak ada transaksi penyerahan barang, dia hanya menjual dokumen faktur;



2. Ada transaksi penyerahan barang tetapi fakturnya diterbitkan kepada pihak lain yang sebenarnya bukan pembeli barang sebenarnya ini yang disebut dengan Switching faktur pajak;

Kalau misalnya ada perusahaan secara normal dia ada bertemunya melalui transaksi tetapi dalam aktifitas sehari-harinya apakah memang tak ada kegiatan atau bahkan ini anggaran dasarnya atau spesifikasi perusahaannya, katakana perusahaan ini sebenarnya bergerak dibidang kontraktor ini kira-kira masuk dengan istilah TBTS?

Didalam konteks pendirian perusahaan Wajib Pajak itu melaporkan dengan menggunakan data pendirian dan dia disaat pendaftaran dia melaporkan jenis kegiatannya apa, misalnya kontraktor, setelah dia mempunyai NPWP kontraktor tersebut mengajukan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), kemudian setelah berjalan dia tidak dapat tender, tidak dapat jasa konstruksi, kemudian dia berpikir bagaimana kalau dia jualan, secara perpajakan itu tidak masalah kalau riil berjualan nanti dia tinggal melakukan perubahan data kegiatan usahanya diubah dari sector konstruksi menjadi sector perdagangan, kemudian kalau dari sisi pemungutan PPN pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu bukan lagi pengusaha konstruksi tetapi secara nyata dia jualan barang, ini harus dipungut PPN karena dia sudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap harus melakukan pungutan PPN; Bagaimana ini bisa terjadi sebelum ada perubahan? itu tidak ada masalah, jadi pendekatannya Dirjen Pajak dalam konteks administrasi adalah Self Assesment artinya selalu dari Wajib Pajak (didahului dari Wajib Pajak) kecuali Dirjen Pajak sudah ada data duluan;

Wajib Pajak usahanya berubah dari konstruksi jadi usaha dagang, pertanyaannya Dirjen Pajak atau Wajib Pajak tahun duluan? Wajib Pajak uang duluan dia mestinya self Assesment melakukan perubahan kegiatan usahanya dilaporkan ke Dirjen Pjak, tetapi kedudukan dia sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu tidak dapat dibatasi hanya kegiatan konstruksi, entah dagang ataupun jasa, atau manufaktur dia masuk definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP);

- Bahwa Ketika dia bergeser dari jasa konstruksi ke perdagangan status Pengusaha Kena Pajak (PKP) nya tetap melekat bukan karena perubahan kegiatan nya dari konstruksi ke perdagangan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak (PKP) nya jadi dicabut itu tidak seperti itu, karena sifatnya melekat itulah kewajiban pemungutan PPN nya tetap harus dilakukan meskipun perubahan sector usahanya belum dilakukan pelaporan ke Dirjen Pajak;

- Bahwa apabila itu tidak sesuai antara dia sebagai importir , sebagai agent dengan kedudukannya dia seolah-olah dia itu sebagai pedagang yang membeli barang dan menjual lagi , hal itu harus diuji dalam konteks pemeriksaan TBTS;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di PT Bormit Indo Putra sebagai direktur, dan di PT Musan Mitra Mandiri sebagai Komisaris;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Jaswadi sebagai patner kerja;
- Bahwa bentuk kemitraan terdakwa dengan saksi Jaswadi adalah untuk faktur pajak an invoice;
- Bahwa peran saksi Jaswadi adalah sebagai perantara dalam order;
- Bahwa order yang dimaksud adalah tentang faktur pajak dan invoice;
- Bahwa terdakwa dan saksi Jaswadi disidangkan di Pengadilan karena melakukan pelanggaran perpajakan (diduga ada tindakan pidana);
- Bahwa terdakwa menerima dokumen dari PT Bormit Indo Putra;
- Bahwa dokumen yang diterima terdakwa dari PT Bormit Indo Putra adalah faktur Pajak;
- Bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bekerja sama dengan saksi Jaswadi adalah menggunakan faktur pajak tidak menggunakan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa bahwa uang yang diterima oleh terdakwa adalah Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa cara saksi Jaswadi mengirimkan data untuk diterbitkan faktur dengan cara di email;
- Bahwa saksi Jaswadi mengirim email dari email saksi Jaswadi kepada email terdakwa;
- Bahwa sebagai direktur PT Bormit Indo Putra adalah terdakwa, sedangkan direktur PT Musann Mitra Mandiri adalah sd. Busaini (DPO);

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani faktur pajak adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh fee sebesar 6% dari PPN;
- Bahwa yang memberikan fee adalah saksi Jaswadi kepada terdakwa;
- Bahwa cara memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer oleh saksi Jaswadi dan ada juga dengan cara tunai;
- Bahwa terdakwa hanya mendapat pesanan faktur pajak dari saksi Jaswadi saja tidak ada dari lainnya;
- Bahwa yang mengetik faktur pajak adalah terdakwa bersama dengan sdr. Busaini (DPO);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama Barang Bukti	Disita dari
1.	1) 1 (satu) set printout Profile Wajib Pajak.	AGUST
	2) 1 (satu) set fotokopi dokumen Induk Berkas Wajib Pajak	HENDRA SILABAN, A/R pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
2.	a. 1 (satu) lembar Printout SIDJP SPT Masa PPN normal PT MMM masa pajak Januari 2015.	INDARTO PREMANDARU , A/R KPP
	b. 1 (satu) set BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 28 Sept 2015.	Pratama Pondok Gede
	c. 1 (satu) set Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN tanggal 17 September 2015.	
	d. 1 (satu) set Daftar Berkas Wajib Pajak Pindah tgl 30 Mei 2016.	
3.	1) 1 (set) printout pengesahan Pendirian dari Ditjen AHU untuk Ditjen Pajak.	CHRISTIANI, S.E., A/R KPP
	2) 4 (set) printout SPT Masa PPN PT SDB masa Sept, Okto, November 2014 dan Januari 2015.	Pratama Cikarang Utara

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3) 1 (satu) lembar Daftar Pajak Masukan dari HADI
penerbit PT Musan Mitra Mandiri. PURWANTO,
4) 1 (set) printout SPT Masa PPN Juni 2015. S.E., M.Ak.,
A/R KPP
Pratama Jakarta
Penjaringan
5. 1) 1 (satu) lembar Print out Profile wajib pajak KRISMIYANTO,
bersumber dari SIDJP. S.E., A/R KPP
2) 1 (satu) Print out SPT Masa PPN masa PMA Enam
pajak September 2015 lampiran B2. Jakarta
3) 1 (satu) set BAP Klarifikasi
6. 1) 1 (satu) set Akta no 173 Akta Pendirian PT DEWI
Citra Nusajaya Mandiri. MASLIKAH,
2) 1(satu) set Surat Kuasa untuk S.E., A/R KPP
mendaftar/menandatangani/Mengambil Pratama Jakarta
permohonan NPWP atas nama PT CITRA Kramatjati
NUSAJAYA MANDIRI kepada Sdr. Hendra.
3) 1 (satu) set Surat S-
1519/WPJ.20/KP.0608/2014 tentang
Pemberitahuan IDLP yang ditujukan kepada
Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur.
4) 1 (satu) set Surat SR-528/PJ.05/2014
tentang Pencarian dan Pengumpulan Data
dan/atau Informasi Perpajakan.
5) 1 (satu) set Tanda Terima Berkas.
6) 1 (satu) set BA-096/WPJ.20/KP.0608/2014
tentang BA Ketidakhadiran Wajib Pajak.
7) 1 (satu) set surat S-
1690/WPJ.20/KP.0608/2014 tentang
Panggilan konseling kepada FACHRUDDIN
Direktur PT CITRA NUSAJAYA MANDIRI.
8) 1 (satu) set surat S-
1141/WPJ.20/KP.0608/2014 tentang
Himbauan Pembayaran dan Pembetulan
SPT PPN 2013.

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) set Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Sunter.
- 10) 1 (satu) set Surat Panggilan Konseling.
- 11) 1 (satu) set Hasil Konseling Teuku Raja Sayang.
- 12) 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Data PK nomor S-1833.
- 13) 1 (satu) set Lampiran S-1833.
- 14) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Kebenaran PK nomor S-2850.
- 15) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Kebenaran PK nomor S-2889.
- 16) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Data PK nomor S-1812.
- 17) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Kebenaran PK nomor S-2850.
- 18) 1 (satu) set Surat Pengiriman Data dan Penerbitan ST nomor S-1537.
- 19) 1 (satu) set Surat Jawaban Pemberitahuan IDLP nomor SR-221.
- 20) 1 (satu) set Laporan Hasil Verifikasi nomor LHV-026.
- 21) 1 (satu) set Surat Permintaan Tambahan Data/Informasi nomor SR-32.
- 22) 1 (satu) set Surat Pemanfaatan Data nomor SR-124.
- 23) 1 (satu) set Surat Panggilan Pemberian Keterangan nomor PANG.PB-198.
- 24) 1 (satu) set Daftar Pencarian Data Pajak Keluaran.
7.
 - 1) 1 (satu) set Profile Wajib Pajak. DESAK PUTU
 - 2) 1 (satu) set Bukti Bayar Tax Amnesty PT. MIRANANDA
Multi Prima Mandiri PerHkasa. DEWI, S.E.,A/R
KPP Madya

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Jakarta Timur |
| 8. | 3) | 1 (satu) set printout Profile Wajib Pajak. MAGDALENA |
| | 4) | 1 (satu) set printout SPT Masa Wajib Pajak masa April 2015 SINAGA, S.E.,A/R KPP Madya Jakarta Utara |
| 9. | 1) | 1 (satu) set copy Faktur Pajak dan Lamp dari PT MUSAN MITRA MANDIRI. GO GIOK KIONG (Direktur PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG) |
| | 2) | 23 (dua puluh tiga) set copy Faktur Pajak dan Lamp dari PT BORMIT INDO PUTRA. |
| | 3) | 1 (satu) lembar copy SKET Pengampunan Pajak no. KET-13934. |
| | 4) | 2 (dua) lembar rekap Pembelian PVC tahun 2014 dan 2015. |
| | 5) | 9 (sembilan) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri no 1200011166688 atas nama PT PERDANA VICTORY CEMERLANG. |
| 10. | 1) | 10 (sepuluh) set copy Faktur Pajak dan lamp PT BORMIT INDO P. EDWARD MARULI TUA S. (Direktur PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR) |
| | 2) | 8 (delapan) set copy Faktur Pajak dan lamp PT MUSAN MITRA M. |
| | 3) | 1 (satu) set copy SPT Masa PPN Masa Des 2014. |
| | 4) | 1 (satu) set copy SPT Masa PPN Masa Okt 2014. |
| | 5) | 1 (satu) set copy KEP DIRJEN nomor KEP-404 |
| 11. | 1) | 1 (satu) lembar printout Data PPN dari PT BORMIT INDO PUTRA. ALI HUSIN (Direktur PT. MODULAR PANELINDO GLOBAL) |
| | 2) | 1 (satu) set copy Sket Pengampunan Pajak no KET-6018/PP/WPJ.08/2016 tgl. 29 September 2016 dan lampiran. |
| | 3) | 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank BCA no 0353168883. |

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) set copy PO nomor 090/MPG/05/2015.
- 5) 1 (satu) set copy PO nomor 091/MPG/05/2015.
- 6) 7 (tujuh) set copy Faktur Pajak dan lampiran
12. 1) 1 (satu) set copy dokumen Surat Keterangan Pengampunan Pajak. LEO RAMOT
2) 1 (satu) set copy Akta Notaris Akhmad PAKPAHAN(Finance Manager
Shohib, SH. PT NUTECH
3) 1 (satu) set copy Bukti Pengeluaran INTEGRASI)
11k09001 dan lampiran.
4) 1 (satu) set copy Bukti Pengeluaran
12k11077 dan lampiran.
5) 1 (satu) set copy Bukti Pengeluaran
11k10001 dan lampiran.
13. 1 (satu) set kopi Akta Pendirian PT SUNARNO(Karyawan PT
MODULAR PANELINDO GLOBAL nomor 02
tanggal 5 Februari 2015 dan surat
pemberitahuan perubahan data Perseroan
dari Kemenkumham. MODULAR
PANELINDO
GLOBAL)
14. 1) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT. DEWI PUSPITA
PERDANA VICTORY CEMERLANG SARI(Staf Pajak
nomor 78 tanggal 11 Mei 2006. PT PERDANA
2) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT. VICTORY
PERDANA VICTORY CEMERLANG CEMERLANG)
nomor 131 tanggal 13 Agustus 2008.
3) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT.
PERDANA VICTORY CEMERLANG
nomor 18 tanggal 21 September 2013.
4) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT.
PERDANA VICTORY CEMERLANG
nomor 08 tanggal 19 Maret 2019.
15. 1) 1 (satu) set foto kopi Surat Keterangan MADANI

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Pengampunan Pajak dan lampiran atas nama PT SDB. | RAHMATULLO
H(Direktur PT
SEJAHTERA
DAMAI
BERKARISMA) |
| 2) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) Januari 2015 dan lampiran atas nama PT SDB. | |
| 3) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) November 2014 dan lampiran atas nama PT SDB. | |
| 4) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) Oktober 2014 dan lampiran atas nama PT SDB. | |
| 5) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) September 2014 dan lampiran atas nama PT SDB. | |
| 6) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 297.000.000,00 atas nama PT SDB. | |
| 7) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 308.880.000,00 atas nama PT SDB. | |
| 8) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 193.380.000,00 atas nama PT SDB. | |
| 9) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 165.000.000,00 atas nama PT SDB. | |
| 10) 1 (satu) set foto kopi Akta Notaris nomor 08 tanggal 11/3/2011 atas nama PT SDB. | |
| 11) 1 (satu) set foto kopi Akta Notaris nomor 61 tanggal 21/5/2014 atas nama PT SDB. | |
| 16. 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pengampunan Pajak an. PT VDU. | LO TEK
MING(Direktur
PT VALI
DIESEL
UTAMA) |
| 2) 1 (satu) set foto copy Tanda Terima Surat Pernyataan Harta dan lampiran dokumen Surat Keterangan Pengampunan Pajak | |

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



an. PT VDU.

- 3) 1 (satu) lembar Rekap Pembelian ke PT MUSAN MITRA MANDIRI tahun 2015.
- 4) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 210.650.000,00 dan Lampirannya.
- 5) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 178.475.000,00 dan Lampirannya.
- 6) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 270.413.000,00 dan Lampirannya.
- 7) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 143.000.000,00 dan Lampirannya.
- 8) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 95.274.410,00 dan Lampirannya.
- 9) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 145.200.000,00 dan Lampirannya.
- 10) 1 (satu) set foto copy Dokumen Kwitansi Pembelian senilai Rp 209.000.000,00 dan Lampirannya.
- 11) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 52.278.000,00 dan Lampirannya.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Cek (5 buah).
- 13) 6 (enam) set foto copy Dokumen Rekening Giro Bank BNI dan Bank Mandiri an. PT VDU.
- 14) 5 (lima) set foto copy Dokumen SPT Masa PPN an. PT VDU.
- 15) 3 (tiga) set foto copy Dokumen Akta Notaris no 13, 15, dan 16 an. PT VDU.
- 16) 1 (satu) set foto copy Dokumen NPWP, Sket Terdaftar, Pengukuhan PKP, SIUP dan TDP an. PT VDU.
17. 3 (tiga) lembar fotokopi rekening bank BCA Cabang Kopo Bandung nomor rekening RONAT PRINGADI (Pembeli)

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4531227977 atas nama RONAT PRINGADI.

18. 1) 45 (empat puluh lima) lembar printout rekening koran Bank Permata atas nama JASWADI nomor rekening 4111081021 beserta surat pengantar kepada Dir Penegakan Hukum Ditjen Pajak No. Ref. 001/PB-DPK/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020. VITA ARIESDIANA (Karyawan Bank Permata)
- 2) 4 (empat) lembar printout Customer Information File Inquiry dengan nomor CIF J0004QW atas nama JASWADI, nomor rekening 4111081021

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan atas dasar persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa telah menerima pesanan atau permintaan dari beberapa Perusahaan Kena Pajak (BKP) yang membutuhkan diterbitkannya faktur pajak untuk kepentingan pengenaan pajak bagi Barang Kena Pajak (BKP) yang merupakan barang yang diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, pesanan dan permintaan mana diterima oleh Terdakwa dari saksi Jaswadi alias Adi yang diperiksa dalam perkara terpisah;
2. Bahwa permintaan dan pesanan penerbitan faktur pajak tersebut diterima oleh Terdakwa dari saksi Jaswadi alias Adi yang mengirimkannya melalui email dokumen purchase order yang berisi data berupa Nama Wajib pajak, Nomor Wajib Pajak, alamat, jenis barang, uraian barang, kuitansi barang, harga total dan jumlah PPN

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dan di kantor saksi Mujiono yang terletak di Jalan Raya Jati Mekar Nomor 25 J, Rt 001/Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi yang merupakan kedudukan dari PT Mussan Mitra Mandiri dimana Terdakwa adalah merupakan direktornya;

3. Bahwa atas dan sesuai dengan pesanan saksi Jaswadi alias Adi tersebut, selanjutnya Terdakwa selaku Direktur PT Bormit Indo Putra yang berkedudukan di STC Senayan, Lantai 4, Ruang 31 – 34, Jalan Asia Afrika, Pintu IX, Senayan, Tanah Abang Jakarta Pusat dan Direktur PT Musan Mitra Mandiri yang berkedudukan di Jalan Raya Jatimekar Nomor 25 J, Rt 001/Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, telah menerbitkan faktur pajak dimaksud;
4. Bahwa dengan faktur pajak tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa PT Bormit Indo Putra ataupun PT Mussan Mitra Mandiri telah mengadakan transaksi jual-beli sejumlah barang tertentu yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dengan para Perusahaan pemesan faktur pajak a quo selaku pengguna yang oleh karenanya PT Bormit Indo Putra ataupun PT Mussan Mitra Mandiri selaku penjual telah menerbitkan faktur pajak keluaran atasanya;
5. Bahwa senyatanya PT Bormit Indo Putra maupun PT Mussan Mitra Mandiri tidak pernah mengadakan hubungan transaksional atas barang dengan perusahaan-perusahaan pemesan faktur pajak tersebut yang oleh karenanya penerbitan faktur pajak tersebut adalah Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) sekaligus faktur pajak tersebut adalah faktur pajak fiktif;
6. Bahwa Terdakwa bersedia memenuhi dan menerbitkan faktur pajak fiktif tersebut adalah karena mendapatkan fee 5 sampai dengan 7 % dari jumlah jumlah fee yang diterima oleh saksi Jaswadi alias Adi yang secara langsung berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pemesan dan pengguna faktur pajak fiktif a quo;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
3. Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;
- 4 Dilakukan dalam beberapa perbuatan secara berlanjut;

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” pada unsur dakwaan disini adalah barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa MUJIONO adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut atau dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa subyek Terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri, hal mana berarti bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah salah orang (error in persona);

Ad. 2. Tentang unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen berupa klasifikasi perbuatan, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan disinipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens*), dimana meskipun sejak semula pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum akan tetapi menghendaki dan oleh karenanya tetap melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa selaku direktur PT Bormit Indo Putra dan PT Mussan Mitra Mandiri telah menerbitkan faktur pajak fiktif, yaitu faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) untuk dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan pengguna dan yang akan menggunakannya, in casu Perusahaan Kena Pajak (BKP) yang membutuhkan diterbitkannya faktur pajak untuk kepentingan pengenaan pajak bagi Barang Kena Pajak (BKP) yang merupakan barang yang diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, pesanan dan permintaan mana diterima oleh Terdakwa dari saksi Jaswadi alias Adi. Bahwa dengan faktur-faktur pajak tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pemesan faktur pajak a quo telah melakukan hubungan transaksional jual beli sejumlah barang tertentu dengan dan oleh karenanya PT Bormit Indo Putra maupun PT Mussan Mitra Mandiri selaku penjual barang telah menerbitkan faktur pajak keluaran atasnya, sedangkan hubungan transaksional itu sendiri senyatanya tidak pernah ada atau fiktif sehingga keberadaan terbitnya faktur pajak itu sendiri tidak berdasarkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima dan memenuhi serta oleh karenanya telah menerbitkan faktur-faktur pajak fiktif tersebut adalah karena mendapat fee antara 5 % sampai dengan 7 % dari jumlah fee yang diterima oleh saksi Jaswadi alias Adi dari perusahaan-perusahaan pemesan dan penggunaan faktur pajak a quo;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka ditunjuk bahwa meskipun sejak semula Terdakwa menginsyafi bahwa penerbitan faktur pajak yang tidak



berdasarkan transaksi sebenarnya adalah melanggar hukum, in casu melanggar Undang-undang Perpajakan, akan tetapi dengan tetap melakukan perbuatannya dengan menerbitkan faktur-faktur pajak fiktif tersebut, maka Terdakwa juga menghendaki dilakukannya perbuatan a quo. Bahwa dengan demikian dan dalam konstruksi keinsyafan bathinnya menunjuk bahwa perbuatan menerbitkan faktur pajak fiktif yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang sejak semula diketahui dan dikehendaki oleh dan yang merupakan bentuk kesengajaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang merupakan kualitas subyek yang menjadi pelaku dari perbuatan, in casu penerbitan faktur pajak fiktif dalam konstruksinya sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana ajaran penyertaan, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti, maka unsur dakwaan disinipun terbukti pula;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang unsur dakwaan di muka, Terdakwa selaku Direktur dari PT Bormit Indo Putra dan Direktur PT Mussan Mitra Mandiri telah menerbitkan faktur-faktur pajak fiktif berdasarkan permintaan saksi Jaswadi alias Adi yang akan digunakan oleh beberapa perusahaan selaku penggunaannya. Bahwa dengan faktur-faktur pajak tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pemesan faktur pajak a quo telah melakukan hubungan transaksional jual beli sejumlah barang tertentu dengan dan oleh karenanya PT Bormit Indo Putra maupun PT Mussan Mitra Mandiri selaku penjual barang telah menerbitkan faktur pajak keluaran atasnya, sedangkan hubungan transaksional itu sendiri senyatanya tidak pernah ada atau fiktif



sehingga keberadaan terbitnya faktur pajak itu sendiri tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima dan memenuhi serta oleh karenanya telah menerbitkan faktur-faktur pajak fiktif tersebut adalah karena mendapat fee antara 5 % sampai dengan 7 % dari jumlah fee yang diterima oleh saksi Jaswadi alias Adi dari perusahaan-perusahaan pemesan dan penggunaan faktur pajak a quo;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum sebagaimana pertimbangan yang terurai di atas, maka ditunjuk bahwa kausal hingga Terdakwa telah menerbitkan faktur pajak fiktif a quo adalah karena sebab diminta oleh saksi Jaswadi alias Adi untuk itu dengan cara memberikan fee yang besarnya antara 5 % sampai dengan 7 % dari jumlah fee yang diterima oleh saksi Jaswadi alias Adi dari perusahaan-perusahaan pemesan dan pengguna faktur-faktur pajak fiktif tersebut. Bahwa dengan demikian dan dalam konstruksi ajaran penyertaan, kausalitas hingga Terdakwa telah menerbitkan faktur pajak fiktif a quo adalah karena anjuran atau bujukan dari saksi Jaswadi alias Adi selaku pembujuk (uitlokker) dan dengan daya upaya berupa pemberian sejumlah fee kepada dan yang oleh karenanya Terdakwa kemudian telah melakukan perbuatan penerbitan faktur-faktur pajak fiktif tersebut secara faktual dalam kapasitasnya selaku pelaku langsung perbuatan (actual dader);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan dalam beberapa perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud disini mengandung arti bahwa seorang pelaku telah melakukan beberapa perbuatan yang sejenis dalam beberapa perbuatan dalam beberapa tenggang waktu yang terpisah secara berkelanjutan yang dalam Ilmu Hukum Pidana menyangkut ajaran perbarengan disebut sebagai concursus realis;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, Terdakwa selaku Direktur PT Bormit Indo Putra dan PT Mussan Mitra

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dalam beberapa kali perbuatan telah menerbitkan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk digunakan oleh beberapa Perusahaan Kena Pajak (BKP) yang membutuhkan diterbitkannya faktur pajak untuk kepentingan pengenaan pajak bagi Barang Kena Pajak (BKP) dan yang merupakan barang yang diperdagangkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Bahwa penerbitan faktur-faktur pajak fiktif itu sendiri dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan saksi Jaswadi alias Adi. Bahwa dengan faktur-faktur pajak tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan pemesandan pengguna faktur pajak a quo telah melakukan hubungan transaksional jual beli sejumlah barang tertentu dengan dan oleh karenanya PT Bormit Indo Putra maupun PT Mussan Mitra Mandiri selaku penjual barang telah menerbitkan faktur pajak keluaran atasnya, sedangkan hubungan transaksional itu sendiri senyatanya tidak pernah ada atau fiktif sehingga keberadaan terbitnya faktur pajak itu sendiri tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;

Menimbang, bahwa penerbitan faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu yang berbeda sesuai dengan waktu permintaan yang diajukan oleh saksi Jaswadi alias Adi dan berdasarkan kebutuhan dari beberapa perusahaan yang memintanya, maka dalam dalam tenggang waktu yang berbeda, Terdakwa telah beberapa kali menerbitkan faktur pajak fiktif secara berlanjut untuk kepentingan perusahaan ataupun subyek pemesan selaku penggunaannya, yaitu antara lain PT. LUNGGUH JAYA MAKMUR, PT. SEJAHTERA DAMAI BERKARISMA, PT. MUSTIKA PERDANA ABADI, PT. FORINDO INTERNUSA dan RONAT PRINGADI;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas ditunjuk bahwa dalam konteks dan kapasitasnya selaku pelaku langsung (actual dader) sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Terdakwa telah melakukan penerbitan faktur pajak fiktif, yaitu faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, perbuatan mana telah dilakukan oleh Terdakwa dalam beberapa perbuatan secara berlanjut yang atas dasar mana Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disinipun telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan yang terurai di muka, hal mana sekaligus merupakan jawaban atas nota pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang secara langsung maupun tak langsung telah mengakibatkan kerugian bagi negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung perekonomian atau sumber nafkah bagi keluarganya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan lagi pemidanaan bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan antara lain sebagai sarana korektif dan edukatif, maka Majelis

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologi dan filosofisnya;

Menimbang, bahwa secara normatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 39 A huruf (a) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka selain pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena merupakan bagian dari berkas perkara ini, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang dilakukan secara berama-

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa 2 (dua) x Rp. 7.435.804.397,- = **Rp. 14.871.608.794,-** dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) set printout Profile Wajib Pajak.
 2. 1 (satu) set fotokopi dokumen Induk Berkas Wajib Pajak
 2. a. 1 (satu) lembar Printout SIDJP SPT Masa PPN normal PT MMM masa pajak Januari 2015.
 - b. 1 (satu) set BA Pelaksanaan Klarifikasi tanggal 28 Sept 2015.
 - c. 1 (satu) set Surat Klarifikasi Pengkreditan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN tanggal 17 September 2015.
 - d. 1 (satu) set Daftar Berkas Wajib Pajak Pindah tgl 30 Mei 2016.
 3. 1. 1 (set) printout pengesahan Pendirian dari Ditjen AHU untuk Ditjen Pajak.
 2. 4 (set) printout SPT Masa PPN PT SDB masa Sept, Okto, November 2014 dan Januari 2015.
 4. 1. 1 (satu) lembar Daftar Pajak Masukan dari penerbit PT Musan Mitra Mandiri.
 2. 1 (set) printout SPT Masa PPN Juni 2015.
 5. 1. 1 (satu) lembar Print out Profile wajib pajak bersumber dari SIDJP.
 2. 1 (satu) Print out SPT Masa PPN masa pajak September 2015

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran B2.

- 3). 1 (satu) set BAP Klarifikasi
6. 1) 1 (satu) set Akta no 173 Akta Pendirian PT Citra Nusajaya Mandiri.
- 2) 1(satu) set Surat Kuasa untuk mendaftar/menandatangani/Mengambil permohonan NPWP atas nama PT CITRA NUSAJAYA MANDIRI kepada Sdr. Hendra.
- 3) 1 (satu) set Surat S-1519/WPJ.20/KP.0608/2014 tentang Pemberitahuan IDLP yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur.
- 4) 1 (satu) set Surat SR-528/PJ.05/2014 tentang Pencarian dan Pengumpulan Data dan/atau Informasi Perpajakan.
- 5) 1 (satu) set Tanda Terima Berkas.
- 6) 1 (satu) set BA-096/WPJ.20/KP.0608/2014 tentang BA Ketidakhadiran Wajib Pajak.
- 7) 1 (satu) set surat S-1690/WPJ.20/KP.0608/2014 tentang Panggilan konseling kepada FACHRUDDIN Direktur PT CITRA NUSAJAYA MANDIRI.
- 8) 1 (satu) set surat S-1141/WPJ.20/KP.0608/2014 tentang Himbauan Pembayaran dan Pembetulan SPT PPN 2013.
- 9) 1 (satu) set Permintaan Klarifikasi Data Pajak Keluaran ditujukan kepada Kepala KPP Pratama Jakarta Sunter.
- 10) 1 (satu) set Surat Panggilan Konseling.
- 11) 1 (satu) set Hasil Konseling Teuku Raja Sayang.
- 12) 1 (satu) set Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Data PK nomor S-1833.
- 13) 1 (satu) set Lampiran S-1833.
- 14) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Kebenaran PK nomor S-2850.
- 15) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Kebenaran PK nomor S-2889.
- 16) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Data PK nomor S-1812.
- 17) 1 (satu) set Surat Klarifikasi Kebenaran PK nomor S-2850.
- 18) 1 (satu) set Surat Pengiriman Data dan Penerbitan ST nomor S-1537.
- 19) 1 (satu) set Surat Jawaban Pemberitahuan IDLP nomor SR-221.
- 20) 1 (satu) set Laporan Hasil Verifikasi nomor LHV-026.
- 21) 1 (satu) set Surat Permintaan Tambahan Data/Informasi nomor SR-32.
- 22) 1 (satu) set Surat Pemanfaatan Data nomor SR-124.
- 23) 1 (satu) set Surat Panggilan Pemberian Keterangan nomor

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANG.PB-198.

- 24) 1 (satu) set Daftar Pencarian Data Pajak Keluaran.
7.
 - 1) 1 (satu) set Profile Wajib Pajak.
 - 2) 1 (satu) set Bukti Bayar Tax Amnesty PT. Multi Prima Mandiri Perkasa.
8.
 - 1) 1 (satu) set printout Profile Wajib Pajak.
 - 2) 1 (satu) set printout SPT Masa Wajib Pajak masa April 2015
9.
 - 1) 1 (satu) set copy Faktur Pajak dan Lamp dari PT MUSAN MITRA MANDIRI.
 - 2) 23 (dua puluh tiga) set copy Faktur Pajak dan Lamp dari PT BORMIT INDO PUTRA.
 - 3) 1 (satu) lembar copy SKET Pengampunan Pajak no. KET-13934.
 - 4) 2 (dua) lembar rekap Pembelian PVC tahun 2014 dan 2015.
 - 5) 9 (sembilan) lembar copy Rekening Koran Bank Mandiri no 1200011166688 atas nama PT PERDANA VICTORY CEMERLANG.
10.
 - 1) 10 (sepuluh) set copy Faktur Pajak dan lamp PT BORMIT INDO P.
 - 2) 8 (delapan) set copy Faktur Pajak dan lamp PT MUSAN MITRA M.
 - 3) 1 (satu) set copy SPT Masa PPN Masa Des 2014.
 - 4) 1 (satu) set copy SPT Masa PPN Masa Okt 2014.
 - 5) 1 (satu) set copy KEP DIRJEN nomor KEP-404
11.
 - 1) 1 (satu) lembar printout Data PPN dari PT BORMIT INDO PUTRA.
 - 2) 1 (satu) set copy Sket Pengampunan Pajak no KET-6018/PP/WPJ.08/2016 tgl. 29 September 2016 dan lampiran.
 - 3) 2 (dua) lembar copy Rekening Koran Bank BCA no 0353168883.
 - 4) 1 (satu) set copy PO nomor 090/MPG/05/2015.
 - 5) 1 (satu) set copy PO nomor 091/MPG/05/2015.
 - 6) 7 (tujuh) set copy Faktur Pajak dan lampiran
12.
 - 1) 1 (satu) set copy dokumen Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
 - 2) 1 (satu) set copy Akta Notaris Akhmad Shohib, SH.
 - 3) 1 (satu) set copy Bukti Pengeluaran 11k09001 dan lampiran.
 - 4) 1 (satu) set copy Bukti Pengeluaran 12k11077 dan lampiran.
 - 5) 1 (satu) set copy Bukti Pengeluaran 11k10001 dan lampiran.
13. 1 (satu) set kopi Akta Pendirian PT MODULAR PANELINDO GLOBAL nomor 02 tanggal 5 Februari 2015 dan surat pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Kemenkumham.
14.
 - 1) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG nomor 78 tanggal 11 Mei 2006.

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG nomor 131 tanggal 13 Agustus 2008.
- 3) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG nomor 18 tanggal 21 September 2013.
- 4) 1 (satu) set copy Akta Notaris PT. PERDANA VICTORY CEMERLANG nomor 08 tanggal 19 Maret 2019.
15.
 - 1) 1 (satu) set foto kopi Surat Keterangan Pangampunan Pajak dan lampiran atas nama PT SDB.
 - 2) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) Januari 2015 dan lampiran atas nama PT SDB.
 - 3) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) November 2014 dan lampiran atas nama PT SDB.
 - 4) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) Oktober 2014 dan lampiran atas nama PT SDB.
 - 5) 1 (satu) set foto kopi SPT Masa PPN (Normal) September 2014 dan lampiran atas nama PT SDB.
 - 6) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 297.000.000,00 atas nama PT SDB.
 - 7) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 308.880.000,00 atas nama PT SDB.
 - 8) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 193.380.000,00 atas nama PT SDB.
 - 9) 1 (satu) set foto kopi Tanda Terima Pembayaran atas Invoice sebesar Rp 165.000.000,00 atas nama PT SDB.
 - 10) 1 (satu) set foto kopi Akta Notaris nomor 08 tanggal 11/3/2011 atas nama PT SDB.
 - 11) 1 (satu) set foto kopi Akta Notaris nomor 61 tanggal 21/5/2014 atas nama PT SDB.
16.
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy Surat Keterangan Pengampunan Pajak an. PT VDU.
 - 2) 1 (satu) set foto copy Tanda Terima Surat Pernyataan Harta dan lampir dokumen Surat Keterangan Pengampunan Pajak an. PT VDU.
 - 3) 1 (satu) lembar Rekap Pembelian ke PT MUSAN MITRA MANDIRI tahun 2015.
 - 4) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 210.650.000,00 dan Lampirannya.
 - 5) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 178.475.000,00 dan

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampirannya.

- 6) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 270.413.000,00 dan Lampirannya.
- 7) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 143.000.000,00 dan Lampirannya.
- 8) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 95.274.410,00 dan Lampirannya.
- 9) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 145.200.000,00 dan Lampirannya.
- 10) 1 (satu) set foto copy Dokumen Kwitansi Pembelian senilai Rp 209.000.000,00 dan Lampirannya.
- 11) 1 (satu) set foto copy Dokumen PO senilai Rp 52.278.000,00 dan Lampirannya.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Cek (5 buah).
- 13) 6 (enam) set foto copy Dokumen Rekening Giro Bank BNI dan Bank Mandiri an. PT VDU.
- 14) 5 (lima) set foto copy Dokumen SPT Masa PPN an. PT VDU.
- 15) 3 (tiga) set foto copy Dokumen Akta Notaris no 13, 15, dan 16 an. PT VDU.
- 16) 1 (satu) set foto copy Dokumen NPWP, Sket Terdaftar, Pengukuhan PKP, SIUP dan TDP an. PT VDU.
17. 3 (tiga) lembar fotokopi rekening bank BCA Cabang Kopo Bandung nomor rekening 4531227977 atas nama RONAT PRINGADI.
18. 1) 45 (empat puluh lima) lembar printout rekening koran Bank Permata atas nama JASWADI nomor rekening 4111081021 beserta surat pengantar kepada Dir Penegakan Hukum Ditjen Pajak No. Ref. 001/PB-DPK/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020.
- 2) 4 (empat) lembar printout Customer Information File Inquiry dengan nomor CIF J0004QW atas nama JASWADI, nomor rekening 4111081021

Dikembalikan kepada jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama JASWADI Als ADI.

7. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami BESLIN SIHOMBING, SH.MH. sebagai Hakim Ketua,

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTTRA JOSEP ZIRALUO, SH.MHum dan SLAMET SETIO UTOMO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, Rabu tanggal 23 Desember 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUPRIATNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dengan dihadiri oleh, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MH.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti

SUPRIATNA

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)